


**TINJAUAN HUKUM SIFAT WUDU NABI SAW  
TENTANG *TIKRAR* PADA SAAT MENGUSAP KEPALA  
(STUDI KOMPARASI MAZHAB *SYĀFI'ĪYYAH* DAN MAZHAB  
*HANĀBILAH*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**OLEH**

**AGIL HILAL GIMNASTIAR**

**NIM/NIMKO: 1974233236/85810419236**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H./2023 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agil Hilal Gimnastiar

Tempat, Tanggal Lahir : Mawasangka, 20 Oktober 2001

NIM/NIMKO : 1974233236/85810419236

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Zulkaidah 1444 H  
14 Juni 2023 M

Penulis,





Agil Hilal Gimnastiar  
NIM/NIMKO:  
1974233236/85810419236

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Sifat Wudu Nabi saw tentang *Tikrār* pada saat Mengusap Kepala (Studi Komparasi Mazhab *Syāfi’iyyah* dan Mazhab *Hanābilah*)**” disusun oleh **Agil Hilal Gimnastiar**, NIM/NIMKO: 1974233236/85810419236, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 29 Muharram 1445 H  
16 Juli 2023 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	
Munaqisy I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I	
Munaqisy II	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	
Pembimbing I	: Aswanto Muhammad Takwi Hede, Lc., M.A.	
Pembimbing II	: Aswin S.Si., M.T.	

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



  
**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. karena atas izin, berkat, dan rahmat-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sifat Wudu Nabi Saw tentang *Tikrār* pada saat Mengusap Kepala (Studi Komparasi Mazhab *Syāfi’īyyah* dan Mazhab *Hanābilah*)”** yang diajukan sebagai salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah Swt. kepada Nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah Swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua penulis Bapak Ali Rahmat S.Pd. M.M.Pd. dan Ibu Farida S.Pd. untuk jerih payah keduanya dalam merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc., M.A, Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc., M.A, Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriawan Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri Lc. M.H.I., selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, dan Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama

yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua H. Saifullah Anshar, Lc., M.H.I., dan Sekretaris H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Aswanto Muhammad Takwi Hede, Lc., M.A., selaku pembimbing I, Ustaz Aswin S.Si., M.T., selaku pembimbing II. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. sebagai penguji I, dan Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku penguji II, dan Ustaz Ayyub Subandi Lc., M.Ag. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, khususnya kepada ustaz Istiqomah Lc., M.H. selaku Murabbi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
4. Kepada seluruh keluarga, adik-adik saya, (Muhammad Yunan al-Ghifari dan Aurora Syakila Rahmat), semua sepupu kami yang berada di Mawasangka, Bau-Bau, dan Kendari, kami ucapkan banyak terima kasih karena telah berjasa dalam membantu, memotivasi, dan mendoakan kami yang terbaik. Semoga Allah Swt. melindungi mereka dari segala keburukan.
5. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada sobat-sobatku anak-anak gurfah taliban: feril, eing, safar, affan, agus, aidil, amar, risangnoy dan anak gurfah taliban yang lain yang tinggal diluar dan juga tak lupa kepada saudara Muadz

yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

*Jazākumullāhukhairānkatsiiron*


Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Makassar, 26 Zulkaidah 1444 H  
14 Juni 2023 M

Penulis,




Agil Hilal Gimnastiar  
NIM/NIMKO:1974233236/85810419236



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM SIFAT WUDU NABI SAW</b>	
A. Pengertian Ibadah Wudu.....	14
B. Pandangan Ulama Mazhab <i>Syāfi'īyyah</i> Tentang Wudu .....	18
C. Pandangan Ulama Mazhab <i>Hanābilah</i> Tentang Wudu .....	21
D. Keutamaan Ibadah Wudu .....	25
<b>BAB III    SEJARAH SINGKAT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB HANBALI</b>	
A. Biografi Imam Syāfi'ī.....	29
B. Sejarah dan Perkembangan Mazhab <i>Syāfi'īyyah</i> .....	31
C. Penentuan Kitab dan Perkataan Muktamad dalam Mazhab <i>Syāfi'īyyah</i> .....	34
D. Usul Metode Istinbat dalam Mazhab <i>Syāfi'īyyah</i> .....	35
E. Kitab-Kitab Mazhab <i>Syāfi'īyyah</i> .....	36
F. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal .....	36
G. Sejarah dan Perkembangan Mazhab <i>Hanābilah</i> .....	39
H. Metode dan Aturan <i>Tarjih</i> ketika Terjadi Perselisihan dalam Mahzhab <i>Hanābilah</i> .....	41
I. Usul Metode Istinbat dalam Mazhab <i>Hanābilah</i> .....	42
J. Kitab-Kitab Mazhab <i>Hanābilah</i> .....	44

BAB IV	TINJAUAN SIFAT WUDU NABI SAW TENTANG <i>TIKRĀR</i> PADA SAAT MENGUSAP KEPALA STUDI KOMPARASI MAZHAB <i>SYĀFI'ĪYYAH</i> DAN MAZHAB <i>HANĀBILAH</i>	
A.	Tinjauan Hukum Mazhab <i>Syāfi'īyyah</i> tentang <i>Tikrār</i> pada saat Mengusap Kepala Ketika Berwudu .....	46
B.	Tinjauan Hukum Mazhab <i>Hanābilah</i> tentang <i>Tikrār</i> pada saat Mengusap Kepala Ketika Berwudu .....	54
C.	Implikasi Hukum <i>Tikrār</i> pada saat Mengusap Kepala Menurut Mazhab <i>Syāfi'īyyah</i> dan Mazhab <i>Hanābilah</i> .....	62
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	64
B.	Implikasi Penelitian .....	65
	DAFTAR PUSTAKA .....	66
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	70



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Lengkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madinah al-Munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

Fathah - ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah - ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah - ditulis u contoh كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab      كَيْفَ = kaifa

Vokal rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula      قَوْلٌ = qaula

#### 3. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = rahīm

أ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = ‘ulūm

### D. Ta’ Marbūṭah

*Ta’ Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islamiyah

*Ta’ Marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

### E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittihād al-ummah, bukan ‘ittihād al-‘ummah

### F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allāh

جارالله ditulis: Jārullāh

### G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيّ = al-Māwardī

الأَزْهَرُ = al-Azhar

الْمَنْصُورَةُ = al-Manşūrah

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.


Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

### H. Singkatan

Swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra.	=	<i>Radiyallāhu ‘anhu</i>
Q.S. .../ ...:4	=	Qur’an, Surah ..... ayat 4
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriah
SM.	=	Sebelum Masehi
t.p.	=	Tanpa penerbit
t.t.p	=	Tanpa tempat penerbit
Cet.	=	Cetakan
t.th.	=	Tanpa tahun
h.	=	Halaman



## ABSTRAK

Nama : Agil Hilal Gimnastiar  
NIM/NIMKO : 1974233236/85810419236  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Sifat Wudu Nabi Saw tentang *Tikrār* pada saat Mengusap Kepala Studi Komparasi Mazhab *Syāfi'īyyah* dan Mazhab *Hanābilah*

---

Penjelasan tentang taharah khususnya pada ibadah wudu telah banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih para ulama. Pembahasan mulai dari sifat wudu, hal-hal yang makruh dalam wudu, syarat dan pembatal wudu itu sendiri telah dibahas oleh para ulama. Pada zaman ini banyak orang awam yang tidak mengetahui tentang beberapa perbedaan pendapat ulama tentang sifat wudu nabi Saw. salah satunya adalah perbedaan tentang *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala ketika berwudu. Dalam hal ini ulama mazhab *Syāfi'īyyah* berpendapat bahwa terdapat keutamaan pada *Tikrār* ketika mengusap kepala. Sedangkan mazhab *Hanābilah* memandang tidak terdapat keutamaan dalam *Tikrār* pada saat mengusap kepala ketika berwudu, sehingga inilah yang menjadi alasan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama kedua mazhab tentang sifat-sifat wudu Rasulullah Saw. khususnya pada *Tikrār* (pengulangan) ketika mengusap kepala.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode deskriptif analisis studi komparatif, yaitu suatu metode untuk menganalisis, memecahkan, dan membandingkan pendapat kedua tokoh yang berbeda. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ulama, dan jurnal islami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan ulama mazhab *Syāfi'īyyah* terkait *Tikrār* pada saat mengusap kepala merupakan sesuatu yang mustahab atau dianjurkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Syaḳīq bin Salamah ketika melihat wudu sahabat mulia Ustmān bin Affān ra., beliau berkata bahwa Ustmān bin Affān ra. mengusap kepalanya sebanyak tiga kali. Sedangkan ulama mazhab *Hanābilah* memandang tidak adanya keutamaan dalam *Tikrār* (pengulangan) ketika mengusap kepala berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat nabi saw. dan kemudian Abu dawud dalam kitab sunannya beliau mengatakan bahwa hadis-hadis sahih dari sahabat Ustmān bin Affān menunjukkan bahwa Rasulullah saw. mengusap kepala sekali. Para sahabat ra. mengatakan bahwa wudu Rasulullah saw. tiga kali tiga kali dan mereka tidak mengatakan jumlah pada usapan kepala seperti pada anggota wudu yang lain.

Kata kunci: *Tinjauan, Hukum, Wudu, Tikrār, Mazhab Syāfi'ī, Mazhab Hanbali*



## مستخلص البحث

الاسم : عاقل هلال غيمناستيار

الرقم الجامعي : 1974233236/85810419236

الموضوع : دراسة شرعية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حول التكرار في مسح الرأس دراسة مقارنة بين المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي

يهدف هذا البحث إلى معرفة آراء فقهاء المذهب الشافعي والحنبلي في صفة وضوء النبي

صلى الله عليه وسلم خاصة في مسألة التكرار عند مسح الرأس.

هذا البحث هو البحث المكتبي بنوع البحث النوعي الوصفي (غير الإحصائي)، بحث يركز على دراسة المصادر والنصوص باستخدام المنهج الوصفي و المقارن لتحليل البيانات المقتبسة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية ومؤلفات العلماء والبحوث والمجلات الإسلامية.

وقد توصل البحث إلى نتائج، أن الشافعية يرون في التكرار عند مسح الرأس أمراً مستحباً لحديث رواه شقيق بن سلمة عندما رأى وضوء الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد قال إن عثمان بن عفان رضي الله عنه مسح برأسه ثلاث مرات. أما رأي علماء الحنابلة فأنتهم لا يرون وجود فضيلة في التكرار عند مسح الرأس للأحاديث الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود في سننه إن الأحاديث الصحيحة الواردة عن الصحابي عثمان بن عفان تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. وكان الصحابة يقولون أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثلاثاً ولا يذكرون مقدار مسح الرأس كما في أعضاء الوضوء الأخرى.

الكلمات المفتاحية: المسح، الوضوء، التكرار، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah merupakan kegiatan spriritual yang dibutuhkan manusia. Dan yang menjadi tujuan utama hidup manusia yaitu beribadah kepada Allah Swt. sebagaimana tersebut dalam firman-Nya Q.S. Al-Zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan tidaklah Aku (Allah) menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku.<sup>1</sup>

Terkait dengan pelaksanaan ibadah, hal yang mendasar yang paling utama harus diperhatikan dan seyogianya diketahui dan dilaksanakan ialah kebersihan dan kesucian dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Anjuran tentang pentingnya pemeliharaan kebersihan dan kesucian banyak terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan hadis nabi saw. yang menjadi pedoman kebahagiaan hidup manusia. Usaha-usaha dalam menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan baik itu di dalam rumah, halaman rumah, tempat berwudhu, tempat belajar, dan yang paling utama adalah menjaga kebersihan tempat ibadah.

Termasuk hal yang tidak kalah pentingnya ialah menjaga kebersihan badan dan pakaian karena seseorang dapat dikatakan bersih apabila ia dapat menjaga kebersihan badan dan pakaian. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga kebersihan sebab dengan menjaga kebersihan akan mewujudkan kesehatan jasmani dan rohani. Semua usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kebersihan akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah Swt. sebagaimana terungkap dalam Q.S Al-Muddatstsir/74:4.

وَتِيَابِكَ فَطَهَّرْ

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Tafsir Terjemah Perkata* (Bandung: CV. Ivana Nafis Abadi), h. 523.

Terjemahnya:

Dan pakaianmu bersihkanlah.<sup>2</sup>

Dalam tafsir *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabari disebutkan bahwa ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Maka berkata sebagian dari mereka tentang makna atau arti dari ayat tersebut adalah “Janganlah kamu memakai pakaianmu untuk bermaksiat dan untuk berkhiatan.”<sup>3</sup>

Dan di dalam kitab tafsir *Taisyr āl- karīm āl-rahmān* disebutkan bahwa makna dari ayat tersebut adalah “Bisa jadi yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah semua amalannya. Dengan mensucikan, memurnikan dan jujur dalam beramal, mengerjakan amalan tersebut dengan sempurna, dan mensucikan amalan tersebut dari yang batil dan rusak serta kekurangan-kekurangan lainnya seperti kemunafikan, keangkuhan, kesombongan, kelalaian, dan hal-hal lain yang diperintahkan untuk dihindari oleh seorang hamba dalam beribadah. Dan juga termasuk dalam hal ini kesucian pakaian dari najis, karena sesungguhnya itu termasuk dari kesempurnaan bersuci untuk semua ibadah terutama dalam salat, yang banyak ulama mengatakan bahwa sesungguhnya menghilangkan najis dari pakaian termasuk syarat dari syarat-syarat sah salat.”<sup>4</sup>

Oleh karena itu dari penjelasan di atas tentang pendapat para ulama terkait maksud dari firman Allah Swt. adalah kita diperintahkan untuk membersihkan pakaian dari kotoran baik itu secara tampak seperti najis yang ada pada pakaian maupun secara makna seperti pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba berupa amalan-amalan yang buruk seperti menyombongkan diri,

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata, h. 575.

<sup>3</sup>Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al- Ṭabari, *Tafsir Al- Ṭabari Jāmi' Al- Bayān* (Cet. I: Dār Hijr Liṭṭibā' Wa našr Wa tawzy' Wa al- i' lān, 2001 M/1422 H) h. 405.

<sup>4</sup>abdu al- rahmān ibn nāsir ibn 'abdillāh al-S'ady, *Taisyr al- Karym al- Rahmān Fi al- Tafsyr Kalām al- Mannān* (Cet. I: Mu'assaū āl- risālaū 2000 M/ 1420 H), h. 895.

angkuh, lalai, munafik dan sebagainya. Di samping itu, kita juga diperintahkan agar selalu menjaga kesucian diri, karena dengan hal tersebut bisa mendatangkan cinta Allah Swt. terhadap seorang hamba. Seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci (bersih dari kotoran jasmani maupun rohani).<sup>5</sup>

Sesungguhnya Allah Swt. menyukai orang-orang yang banyak bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan dan juga orang-orang yang bersungguh-sungguh menjaga kebersihan dirinya dari hadas dan najis atau kotoran. Persoalan taharah berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah. Salat adalah salah satu ibadah yang paling sering dilaksanakan terutama salat wajib lima waktu, puasa ramadan serta ibadah-ibadah yang lain seperti tawaf, memegang mushaf dan lain-lain. Maka dalam pelaksanaan ibadah salat tersebut tidak sah kecuali sebelum itu seluruh keadaan, pakaian, badan, tempat dan sebagainya dalam keadaan bersih dan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil, juga najis.

Berbicara tentang taharah, ulama bersepakat bahwa bersuci yang sah dalam syariat ada dua macam, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis, dan para ulama juga bersepakat tentang cara mensucikan diri dari hadas ada tiga macam cara. Yang pertama dengan wudu kemudian kedua mandi (junub) yang terakhir pengganti dari kedua cara bersuci tersebut yaitu tayamum. Seorang muslim, tentu tidak asing dengan wudu, ketika seorang muslim ingin mengerjakan suatu ibadah yang di mana wudu sebagai syarat sah dari ibadah tersebut maka wajib bagi seorang muslim tersebut untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu merupakan syarat

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 35.

sahnya salat, maka salat tanpa wudu tidak bernilai di sisi Allah Swt. Oleh karena itu ibadah wudu memiliki urgensi dalam ibadah salat.

Berbicara tentang wudu pasti memiliki sifat atau tata cara serta rukun-rukun tertentu mulai dari niat, kemudian mencuci kedua tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung sampai membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Semua sifat atau tata cara tentang wudu itu semua bersumber dari Al-Quran dan sunah nabi saw. baik itu berasal dari perkataan, perbuatan, serta *Tikrār* beliau yang sahīh dan sorīh. Para ulama ketika membahas tentang sifat atau tata cara berwudu yang benar sesuai Al-Quran dan sunah, maka kita bisa melihat bahwa mereka memiliki beberapa pendapat yang berbeda antara satu ulama dan ulama lainnya dalam hal yang berkaitan dengan sifat atau tata cara berwudu. Salah satu contoh dimana para ulama berbeda pendapat tentang sifat atau tata cara berwudu adalah permasalahan tentang *Tikrār* atau pengulangan pengusapan kepala ketika seseorang berwudu. Pada permasalahan ini ulama berbeda pendapat, apakah seseorang diharuskan untuk mengusap kepalanya sebanyak tiga kali atau mengusapnya cuma sekali?

Atas landasan inilah peneliti bermaksud untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan pendapat dari para ulama tentang *Tikrār* atau pengulangan ketika mengusap kepala pada saat berwudu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian tentang judul “Tinjauan Sifat Wudu nabi saw tentang *Tikrār* pada saat Mengusap Kepala Studi Komparasi Mazhab *Syāfi'īyyah* dan Mazhab *Hanābilah*” merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan ulama mazhab *Syāfi'īyyah* dan mazhab *Hanābilah* tentang sifat wudu nabi Saw?

2. Bagaimana penjelasan para ulama dari dua mazhab tersebut terkait *Tikrār* pada saat mengusap kepala?
3. Apa implikasi hukum *Tikrār* pada saat mengusap kepala menurut mazhab *Syāfi'īyyah* dan mazhab *Hanābilah*?

### C. Pengertian Judul

Guna menghindari kekeliruan dalam judul “Tinjauan Hukum Sifat Wudu Nabi saw.tentang *Tikrār* pada saat Mengusap Kepala Studi Komparasi Mazhab *Syāfi'īyyah* dan Mazhab *Hanābilah*” berikut penjelasan mengenai definisi judul di atas:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.<sup>6</sup>

#### 2. Wudu

Wudu adalah membasuh dan mengusap anggota badan tertentu atau mengalirkan air keempat anggota badan bersama dengan niat.<sup>7</sup>

#### 3. *Tikrār*

*Tikrār* berasal dari bahasa arab كَرَّرَ - يُكِّرِّرُ yang artinya adalah pengulangan. Istilah lain yang dipakai dalam bahasa Arab yang bermakna pengulangan juga adalah *Takrār*. Makna *Tikrār* di sini adalah pengulangan terhadap sesuatu setidaknya sekali.<sup>8</sup>

Oleh karena itu makna dari *Tikrār* adalah pengulangan.

#### 4. Komparasi

<sup>6</sup>Tim Penyusun Pusat Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4 (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1470.

<sup>7</sup>Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Zain al-Šyarif Al-Jurjāni, *al-T'arīfāt*, Juz 1,(Beirut, Lebanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 253.

<sup>8</sup>Abdu al-Fattah bin al-Sayyid 'Ajāmī, *Hidāyatu Al-Qōri Ila Tajwīdi Kalāmi Al-Bāriy*, Cet. 2 (Madinah: Maktabah Toyyibah), h. 88.

Komparasi adalah perbandingan.<sup>9</sup> Komparasi merupakan istilah umum yang digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih.

### 5. Mazhab *Syāfi'īyyah*

Mazhab ini merupakan mazhab fikih yang disandarkan kepada Imam Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī al-Qurasyi, yang dilahirkan di Gazzah pada tahun 150 H, dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H. Dan beliau merupakan teladan dalam hal pemahaman dan hafalan tentang syariat agama. Dan mazhab ini adalah mazhab ketiga dari empat mazhab yang masyhur.<sup>10</sup> Empat mazhab tersebut adalah mazhab *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, *Syāfi'īyyah*, dan terakhir *Hanābilah*. Mazhab *Syāfi'īyyah* adalah mazhab fikih yang dipakai oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, sehingga tidak jarang kita mendengar pernyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia bermazhab *Syāfi'īyyah*.

### 6. Mazhab *Hanābilah*

Mazhab ini disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī, yang dilahirkan di Kota Baghdad pada tahun 164 H, dan wafat di sana pada tahun 241 H. Mazhab ini merupakan mazhab fikih terakhir yaitu mazhab keempat seperti yang telah disebutkan diatas.<sup>11</sup>

## D. *Kajian Pustaka*

### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Umm*, kitab ini ditulis oleh imam Abu Abdillah Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī (W 204 H). Kitab *al-Umm* adalah kitab yang tercantum di

<sup>9</sup>Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 719.

<sup>10</sup>Ahmad bin Ismā'īl bin Muhammad Taimūr, *Nazrotu Tāriḥiyyah Fi Hudūsi al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, (Cet. I: Beirut: Dāru al-Qōdir Liṭobā'ah wa al-Našyar wa al-Tauzi'), h. 70.

<sup>11</sup>Taimūr, *Nazrotu Tāriḥiyyah Fi Hudūsi al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*. h, 81.

dalamnya pembahasan tentang fikih dasar-dasar Islam seperti bersuci, salat, zakat, puasa, jual beli, hukum had, dan sebagainya. Kitab ini menjadi rujukan ulama mazhab *Syāfi'īyyah*. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian kami ialah adanya pembahasan secara umum tentang taharah dan secara khusus mengenai pembahasan *Tikrār* pada saat mengusap kepala ketika berwudu.

- b. Kitab *al-Hāwi al-Kabīr*. Kitab fikih ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab *Mukhtasar al-Muzanī*, penulis kitab ini adalah seorang fakih dalam mazhab *Syāfi'īyyah*, beliau bernama Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashrī, dan dikenal dengan nama al-Mawardī. Beliau wafat pada tahun 450 H. Salah satu pujian terhadap kitab ini terdapat dalam kitab *Wafayātu al-'Ayān* karya Ibn Khallikān beliau mengatakan,

الَّذِي لَمْ يُطَالِعْهُ أَحَدٌ إِلَّا وَشَهِدَ لَهُ بِالتَّبَحُّرِ وَالْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ بِالْمَذْهَبِ<sup>12</sup>

Artinya:

Tidaklah seorang membaca kitab ini, kecuali dia menyaksikan dalam dan luasnya ilmu yang terkandung di dalamnya dan pengetahuan yang lengkap tentang mazhab.

Kitab *al-Hāwi al-Kabīr* ini dijadikan oleh penulis sebagai salah satu referensi utama dikarenakan terdapat pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu tentang *Tikrār* pada saat mengusap kepala.

- c. Kitab *Nihāyatu al-Maṭlab fi Dirāyati al-Mazhab*. Kitab ini merupakan kitab terbesar yang dicetak dalam fikih mazhab *Syāfi'īyyah*, karya Imam *al-Haramain* Abu al-Ma'ālī al-Juwainī di mana beliau adalah salah satu ulama besar mazhab *Syāfi'īyyah*. Dan kitab ini mendapat banyak pujian dari para ulama yaitu salah satunya adalah pujian yang terdapat dalam kitab *Wafayātu al-A'yān* karya Abu bakar ibn Khallikān beliau berkata: “Dan beliau menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu salah satunya adalah kitab *Nihāyatu al-*

<sup>12</sup>Abu al-Abbās Syamsu al-Dīn Ahmad bin Muhammad fi Ibrahim bin Abi Bakr bin Khallikān, *Wafayātu Al-A'yān*, (Cet. I.:Beirut: Dār Ṣādir), h. 282.

*Maṭlab fi Dirāyati al-Mazhab* yang belum pernah ditulis dalam islam yang semisal dengannya. Adapun peneliti mengambil kitab ini sebagai referensi karena di dalam kitab ini membahas tentang fikih dan terkhusus dalam bab taharah yang berkenaan tentang membasuh kepala ketika berwudu.

- d. Kitab *al-Mughni*, karya Imam Abu Muhammad Muwaffaqu al-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali yang dikenal dengan Ibnu Qudamah al-Maqdisi, yang wafat pada tahun 620 H. Kitab ini memuat hukum-hukum fikih dalam mazhab *Hanābilah* yang terdiri dari 68 pokok pembahasan. Dimulai dari kitab Taharah dan diakhiri dengan kitab *'itqu Ummahāt al-Aulād*. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini terdapat pada halaman 175-180, yaitu berkaitan dengan *Tikrār* pada saat mengusap kepala.
- e. Kitab *al-Muqni'*, karya Ibnu Qudamah merupakan salah satu kitab muktamad atau kitab yang menjadi rujukan utama dalam mazhab *Hanābilah*. Kitab ini merupakan kitab fikih yang dipakai oleh ulama-ulama mazhab *Hanābilah* dan terdapat kitab yang mensyarah atau menjelaskan kitab ini salah satunya adalah kitab *Syarhu al-Kabīr*. Pembahasan yang dibutuhkan oleh penulis juga terdapat dalam kitab ini sehingga kitab ini dijadikan sebagai salah satu referensi utama penulis.
- f. Kitab *al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'*, karya Ibn Muflih (884 H), merupakan kitab syarah dari kitab *al-Muqni'*. Penulis telah menulis kitab ini dengan metode seperti yang telah dilalui oleh para mujtahid-mujtahid yang lain dalam konsep memahami masalah dan penyebutan dalil dari al-Qur'an dan sunah dan juga penyebutan kesimpulan dari sisi yang bermacam-macam. Kitab ini juga menukil perkataan-perkataan dari para ulama, sahabat, tabiin, dan orang-orang setelahnya. Termasuk dalam penjelasan kitab ini adalah

penjelasan mengenai *Tikrār* pada saat mengusap kepala ketika berwudu. Oleh karena itu, peneliti menjadikan kitab ini termasuk dalam referensi utama.

- g. Kitab *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Hafiz, lebih dikenal dengan Ibnu Rusyd yang wafat pada tahun 595 H. Kitab ini lebih berfokus pada permasalahan *Khilafiyah* dalam masalah fikih dengan mencakup semua masalah fikih. Kitab ini memaparkan pendapat para ulama *Mujtahid* baik imam yang empat dan selainnya serta memaparkan sebab-sebab perbedaan pendapat dengan disertai dalil. Selain itu, dalam beberapa permasalahan penulis juga menyampaikan pendapat yang beliau kuatkan dengan berdasarkan dalil terkuat. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini terdapat pada halaman 12-13.
- h. Kitab *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, karya Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili (w. 2015 M).<sup>13</sup> Secara umum buku fikih perbandingan ini membahas tentang masalah-masalah fikih ibadah seperti Taharah, Salat, Puasa, Haji, Nikah dan sebagainya. Dan juga membahas tentang fikih muamalah seperti jual beli sewa-menyewa dan sebagainya. Dalam buku ini penulis juga menukil pendapat-pendapat dari para ulama, baik itu pendapat dari 4 imam mazhab dan juga pendapat ulama lainnya. Adapun korelasi buku ini dengan penelitian penyusun terdapat pada penjelasan tentang ibadah taharah, yaitu pada masalah tinjauan hukum *Tikrār* pada saat mengusap kepala.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal “*al-Nibrās fi Bayāni Kaifīyyāt Mash al-Ra’si li al-Imam Muhammad bin Abdi al-Haq*”<sup>14</sup> merupakan jurnal bahasa arab yang ditulis oleh Tahsēn

<sup>13</sup>Wahbah bin Muṭafā Āl-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet. IV; Damaskus; Dārul Fikr), h. 400.

<sup>14</sup>Tahsēn Abdullah Al-Darkzali, “*Al-Nibrās Fi Bayāni Kaifīyyāt Mash Al-Ra’si Li Al-Imam Muhammad Bin Abdi Al-Haq*” 11, no. 10 (2020): 329.

Abdullah Al-Darkzali yang membahas tentang pengusapan kepala dan juga perkataan para ulama tentang hal tersebut. Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah jurnal ini membahas secara umum tentang pengusapan kepala sedangkan skripsi ini lebih khusus kepada ulama dua mazhab yaitu mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanbali dan skripsi ini lebih detail membahas tentang *Tikrār* pada saat mengusap kepala.

- b. Jurnal "*Ahkām Mashū al-Ra'as fi al-Fiqhi al-Islāmī*" karya Fatimah Ahmad Husain, jurnal merupakan jurnal bahasa arab yang diterjemahkan oleh peneliti. Hasil dari jurnal yaitu pembahasan terkait mengusap kepala dalam fikih Islam, dan juga pembahasan tentang mengusap apa saja yang berhubungan dengan kepala. Perbedaan jurnal dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada pembahasan *Tikrār* pada saat mengusap kepala, dimana skripsi ini lebih rinci terkait pembahasan *Tikrār* tersebut.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metode penulisan skripsi yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>15</sup>

##### **2. Metode Pendekatan**

- a. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative approach*) adapun yang dimaksud dengan pendekatan komparatif adalah

---

<sup>15</sup>Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet: Bandung: Refika Aditama, 2008), hal.50.

pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain, antara objek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih variabel yang diteliti memiliki persamaan atau perbedaan.<sup>16</sup> Dengan demikian penelitian ini akan membandingkan antara mazhab *Syāfi'īyyah* dan mazhab *Hanābilah* tentang tinjauan hukum *Tikrār* pada saat mengusap kepala ketika berwudu. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan antara dua mazhab dalam fikih pada permasalahan yang sama untuk menemukan perbedaan atau persamaan antara dua mazhab tersebut.

- b. Pendekatan secara induktif yaitu sebuah analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>17</sup> Selain itu, peneliti berupaya merekonstruksi *Istidlāl* dan *Istinbāt* hukum yang digunakan oleh para ulama fikih dengan cara mengumpulkan data dan meninjau dalil-dalil yang dipakai guna memperoleh kesimpulan akhir.

### 3. Metode Pengolahan Data

Data adalah kumpulan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menghasilkan kesimpulan dan keputusan. Sedangkan pengertian pengolahan data sendiri yaitu bagian yang sangat penting dikarekanakan dengan adanya pengolahan data tersebut dapat diberi arti dalam memecahkan sebuah masalah. Pengolahan data dapat dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan dan mencatat data dari kebutuhan penelitian.

---

<sup>16</sup>Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2010, n.d.), h. 56.

<sup>17</sup>Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian* (Cet. I: Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), h. 6.

- b. Seleksi data, adalah kegiatan menyeleksi data yang telah ditemukan. Tujuannya adalah memisahkan data dari kumpulan data yang lain berdasarkan kriteria penelitian.
- c. Menerjemahkan data yang telah diseleksi.
- d. Sistematika data merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis dan menemukan bagian-bagian utama penelitian.

Selain itu dalam pengolahan data, peneliti membagi sumber data yang digunakan dalam 2 kelompok data yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>18</sup> Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini berasal dari literatur-literatur rujukan mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanbali dan fikih umum, seperti kitab *āl- 'Umm*, karya Imam Muhammad Bin Idris al-Syāfi'ī, dan karya Imam *al-Haramain* Abu al-Ma'ālī al-Juwainī yaitu kitab *Nihāyatu al-Maṭlab fi Dirāyati al-Mazhab*.

- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer.<sup>19</sup> Antara lain mencakup buku-buku fikih kontemporer, skripsi, jurnal serta sumber data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti jurnal ilmiah yang ditulis oleh Qusthalāni berupa jurnal yang berjudul Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet.; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

<sup>19</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Cet.; Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983) h. 56.

## 1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam pembahasan sebelumnya maka tujuan yang akan dicapai dalam proses penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui penjelasan ulama mazhab *Syāfi'īyyah* dan mazhab *Hanābilah* tentang sifat wudu nabi saw.
- b. Untuk mengetahui penjelasan para ulama dari dua mazhab tersebut terkait *Tikrār* pada saat mengusap kepala.
- c. Untuk mengetahui implikasi hukum pada saat mengusap kepala berdasarkan pendapat dari ulama dua mazhab tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, untuk memperkaya khazanah dan melengkapi kajian tentang pemikiran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah wudu terkhusus pada masalah *Tikrār* pada saat mengusap kepala dalam perspektif mazhab *Syāfi'īyyah* dan mazhab *Hanābilah*, serta sebagai sumber rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai *Tikrār* ketika mengusap kepala pada saat berwudu.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pandangan para ulama mazhab *Syāfi'īyyah* dan mazhab *Hanābilah*, agar terbentuk idealisme pemikiran masyarakat yang sesuai dengan pemikiran para salaf terdahulu, guna menghidupkan dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial umat. Dan yang terkhusus, agar kemudian dapat dijadikan acuan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpegang pada mazhab *Syāfi'īyyah* ataupun sebagian yang bermazhab *Hanābilah* dalam hal *Tikrār* pada saat mengusap kepala.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SIFAT WUDU NABI SAW

#### A. Pengertian Ibadah Wudu

Pengertian wudu tentu harus dimengerti oleh setiap muslim yang akan mengerjakan ibadah yang memiliki syarat wudu sebagai syarat sah ibadah tersebut dan juga agar ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Swt. Wudu merupakan suatu kegiatan yang menggunakan air sebagai media untuk bersuci dari hadas kecil sebagai syarat sahnya suatu ibadah tertentu. Dan air yang dimaksud di sini adalah air yang *Thahūr* (suci dan mensucikan) sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Furqān/25:48.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya:

Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih (*Thahūr*).<sup>1</sup>

Dan Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anfal/8:11.

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُمْ بِهِ

Terjemahnya:

Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu.<sup>2</sup>

Dalam tafsir *Jami' al-Bayān* disebutkan penafsiran tentang ayat di atas adalah bahwa hujan tersebut adalah hujan yang diturunkan oleh Allah Swt. dari langit pada saat perang *Badr*, untuk mensucikan orang-orang yang beriman dengan air tersebut agar mereka bisa salat, karena pada waktu keadaan mereka jauh dari tempat yang memiliki air, maka setelah Allah Swt. menurunkan air hujan tersebut orang-orang yang beriman tersebut mandi dan bersuci dengannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Tafsir Terjemah Perkata* (Bandung: CV. Ivana Nafis Abadi) h. 364.

<sup>2</sup>RI, Kementrian Agama, *Tafsir Terjemah Perkata*. h. 178.

<sup>3</sup>Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Al-Ṭabari Jāmi' Al-Bayān* (Cet. I: Dār Hijr Liṭṭibā' Wa naṣr Wa tawzy' Wa al-i'lān, 2001 M/1422 H), h. 421.

Maka dari itu air yang dipakai untuk bersuci baik itu wudu untuk menghilangkan hadas kecil maupun mandi untuk menghilangkan hadas besar adalah air *Thahūr* begitu pula dengan menghilangkan najis adalah dengan air *Thahūr* itu lebih afdal.

Para ulama banyak memberikan penjelasan terkait pengertian dari wudu. Wudu secara bahasa adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu.<sup>4</sup> Dan disebutkan dalam kitab *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili bahwa wudu secara terminologi, adalah perbuatan khusus yang dimulai dengan niat. Yaitu membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki serta mengusap kepala.<sup>5</sup>

Para imam mazhab yang masyhur memiliki pengertian tersendiri tentang wudu. “Menurut mazhab *Hanafiyyah*, wudu adalah membasuh dan mengusap anggota badan tertentu. Sedangkan menurut mazhab *Malikiyyah*, wudu adalah taharah dengan menggunakan air pada anggota badan tertentu yaitu anggota badan yang empat berdasarkan petunjuk khusus. Berkata mazhab *Syāfi’iyyah* tentang wudu, wudu adalah perbuatan yang khusus yang dimulai dengan niat, atau penggunaan air pada anggota-anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat.<sup>6</sup> Terakhir menurut mazhab *Hanābilah*, wudu adalah penggunaan air yang suci dan mensucikan pada anggota badan yang empat (yaitu wajah dan kedua tangan sampai siku, dan kepala, serta kedua kaki hingga mata kaki) berdasarkan sifat yang khusus yang ada dalam syariat, yaitu dengan melakukannya secara berurutan untuk bagian yang fardu.

Ketika seorang muslim ingin mengerjakan suatu amalan atau ibadah kemudian seorang muslim tersebut sedang dalam keadaan berhadhas, di samping

---

<sup>4</sup>Dr. Mustafa ibn Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Cet. IV.: Daar al-Fikr, Suriyah, Damaskus, t.th.), h. 359.

<sup>5</sup>Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. IV, h. 360.

<sup>6</sup>Wizārotu al-Auqōf wa al-Syu’ūni Al-Islamiyyah, *Al-Mausu’atu Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiya* (Mesir: Ṭob’ah al-Wizārotu), h. 315.

itu ibadah yang ingin dikerjakan mempersyaratkan taharah dalam hal ini adalah wudu untuk kesempurnaan dari ibadah tersebut maka bagi seorang muslim agar mengerjakan ibadah wudu terlebih dahulu. Para ulama berbeda pendapat tentang ibadah wudu, mereka berbeda pendapat apakah wudu merupakan ibadah yang murni yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. seperti ibadah salat dan selainnya atau merupakan ibadah yang memiliki makna yang wajar seperti membasuh najis.

Wudu adalah ibadah yang diwajibkan bagi muslim yang ingin mengerjakan ibadah salat dan telah masuk waktu salat sedang dia masih dalam keadaan berhadis, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang menjadikan wudu sebagai syarat sahnya ibadah tersebut. Setiap ibadah pasti mempunyai dalil baik itu berasal dari Al-Qur'an maupun sunah, Allah Swt. berfirman tentang wudu dalam Q.S. al-Maidah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki.<sup>7</sup>

Di ayat yang mulia ini Allah Swt. mewajibkan wudu ketika hendak salat. Dan di ayat ini juga terdapat penjelasan tentang anggota-anggota badan yang wajib dibasuh dan diusap ketika berwudu. Namun ayat ini membicarakan tentang anggota badan yang termasuk dari anggota wudu dengan sangat terbatas. Kemudian nabi saw. menjelaskan dengan sangat jelas tentang tata cara wudu dengan penjelasan yang lengkap melalui ucapan dan perbuatan beliau saw.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>RI, Kementrian Agama, *Tafsir Terjemah Perkata*, h. 108.

<sup>8</sup>Solih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Āl-Mulakhos Al-Fiqhiyah*, Riyadh Daru al-'Asimah, (al-Mamlakatu al-Arabiyyatu al-Su'udiyatu) h. 40.

Sedangkan dalil dari sunah yang berkenaan dengan wudu adalah sabda nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa rasulullah saw. bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ<sup>9</sup>

Artinya:

Tidak akan diterima salat seorang diantara kalian jika ia berhadas hingga ia berwudu.

Jadi ketika seseorang berhadas, kemudian hendak melaksanakan salat, maka salatnya tidak akan diterima sampai dia mengajarkan wudu. Di hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra. beliau berkata, Sesungguhnya aku telah mendengar rasulullah saw. bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٍ مِنْ غُلُولٍ<sup>10</sup>

Artinya:

Tidak akan diterima salat tanpa bersuci dan sedekah yang didapatkan dari kecurangan.

Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya yang mengandung penjelasan bahwa orang yang hendak salat, maka disyaratkan baginya untuk bersuci. Dan bersuci yang dimaksudkan di sini adalah yang berwudu atau mandi bagi yang berhadas besar. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbās ra. beliau berkata bahwa rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>11</sup>

Artinya:

Hanya saja aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan salat.

Hadis ini juga menunjukkan bahwa bersuci adalah syarat diterimanya salat. Sehingga nabi saw. diperintahkan untuk berwudu ketika hendak

<sup>9</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahīh Al-Muslim*, no. 225. (Cet. I. Kairo: Maṭba'atu 'īsa al-Bāb al-Halabī, 1374 H/1955 M.) h. 204.

<sup>10</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahīh Al-Muslim*, h. 204.

<sup>11</sup>Abu Dāwud bin Sulaiman bin al-Ašy'ats bin Ishāq bin Basyir bin Syadād bin Amr al-Azdī Al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah), h. 345.

melaksanakan salat. Karena salat tanpa berwudu, maka akan sia-sia dan tidak diterima. Para ulama mazhab menjelaskan tentang berbagai macam hal yang berkenaan dengan ibadah baik itu ibadah *ḡhahiriyyah* (yang nampak) maupun batiniyah (batin atau hati) dan memberikan pandangan mereka tentang ibadah-ibadah tersebut. Salah satunya adalah pandangan mereka tentang ibadah wudu, akan tetapi peneliti mencukupkan pembahasan dari dua mazhab yaitu mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanbali.

## **B. Pandangan Ulama Mazhab Syāfi'ī Tentang Wudu**

Wudu secara bahasa berasal dari kata al-Wadā'ah yang berarti al-Nazāfah (kebersihan), al-naḡārah (kesegaran), dan cahaya penerang dari gelapnya dosa. Adapun makna wudu secara syariat adalah gerakan-gerakan khusus yang dimulai dengan niat.<sup>12</sup> Atau diartikan juga sebagai penggunaan air pada anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat.<sup>13</sup>

Ibadah wudu yang disyariatkan oleh Allah Swt. mempunyai sifat atau tata cara dalam pelaksanaannya dan juga memiliki aturan serta pedoman yang benar agar seorang muslim bisa mengerjakan ibadah wudu dengan benar. Wudu disyariatkan bersamaan dengan pensyariatan salat wajib lima waktu. Berikut beberapa hal terkait wudu menurut mazhab Syāfi'ī:

### **1. Rukun-rukun wudu**

Rukun wudu dalam mazhab Syāfi'ī ada 6 yaitu:

- a. Niat saat membasuh wajah.
- b. Membasuh wajah.

<sup>12</sup>Muhammad bin Abi al-Abbās Ahmad bin Hamzah Syihāb al-Dīn Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj Ila Syarh Al-Minhāj*, Juz 1 (Dār al-Fikr, 1984 M/1404 H.), h. 153.

<sup>13</sup>Syihāb al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Kḡatīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj Ila Ma'rifati Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M./1415 H.) h. 166.

- c. Membasuh kedua tangan juga kedua siku.
- d. Mengusap sebagian kepala.
- e. Membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki.
- f. Tertib anggota wudu sebagaimana telah disebutkan.<sup>14</sup>

## 2. Sunnah-sunnah wudu

Sunnah wudu dalam mazhab Syāfi'ī ada banyak, beberapa di antaranya adalah:

- a. Bersiwak sebelum wudu.
- b. Membaca basmalah ketika memulai wudu.
- c. Mencuci telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah, bila berwudu di wadah.
- d. Berkumur.
- e. Al-Istinsyāq (Menghirup air ke dalam hidung).
- f. Masing-masing anggota wudu dicuci atau diusap tiga kali.
- g. Mengusap seluruh kepala.
- g. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalamnya dengan air yang baru setelah membasuh kepala.
- h. Menyela-nyela jari tangan dan kaki.
- i. Menyela-nyela jenggot yang tebal bagi orang yang berihram.
- j. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri.
- k. Memanjangkan batasan-batasan yang dibasuh pada awal kepala ketika mengusap kepala dan di atas siku ketika mencuci tangan, serta di atas mata kaki ketika mencuci kaki.
- l. Muwālāh (Berkelanjutan), tidak diselingi oleh hal lain.
- m. Tidak meminta bantuan untuk di wudukan.

<sup>14</sup>Ahmad bin al-Husein al-Aṣḥānī Al-Syāfi'ī, *Al-Ġhāyah Wa Al-Taqrīb*, Cet. II (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2019 H/1440 H.), h. 61.

- n. Tidak menyapu atau mengeringkan bekas wudu.
- o. Membaca syahadat dan berdoa setelah wudu.<sup>15</sup>

### 3. Hal-hal yang makruh dalam wudu

Beberapa hal yang di makruhkan ketika wudu dalam mazhab Syāfi'ī adalah sebagai berikut:

- a. Berlebihan dalam menggunakan air.
- b. Mendahulukan anggota wudu sebelah kiri daripada sebelah kanan.
- c. Mengeringkan bekas wudu dengan tisu, kecuali karena memiliki uzur.
- d. Mengguyur atau memukul wajah dengan air.
- e. Mencuci atau membasuh anggota wudu lebih atau kurang dari tiga kali dalam keadaan sadar.
- f. Memakai bantuan orang lain untuk mewudukannya, kecuali karena uzur.
- g. Berlebihan ketika berkumur dan menghirup air ke dalam hidung ketika sedang berpuasa.<sup>16</sup>
- h. Tidak menyela-nyela jenggot yang tebal.
- i. Menyela-nyela jenggot yang tebal bagi orang yang berihram.<sup>17</sup>

### 4. Syarat-syarat sah wudu

Syarat sah wudu dalam mazhab Syāfi'ī ada 10, yaitu:

- a. Islam.
- b. Tamyiz (cukup umur dan berakal).
- c. Suci dari haid dan nifas.
- d. Tidak adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit.

<sup>15</sup>Abu Zakariya Muḥyi al-Dīn Yahya bin Syaraf Al-Nawawī, *Minhāj Al-Talibīn Wa 'Umdatul-Muḥtiyīn*, Cet. I (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2005 M./1426 H.), h. 74-76.

<sup>16</sup>Dkk. Mustāfa Dieb al-Bugha, *Al-Fiqhu Al-Manhajī 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syāfi'ī*, Cet. I (Damaskus: Dār al-Mustāfa. 2016 M/1437 H.), h. 37-38.

<sup>17</sup>Abdullah bin Abdurrahman, *al-Muqaddimah al-Haḍramiyyah Fi Fiqhi al-Sādah al-Syāfi'iyyah*, Cet. I (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2017 M/1435 H.), h. 64.

- e. Tidak ada sesuatu yang melekat pada anggota wudu yang bisa merubah air.
- f. Mengetahui bahwa wudu dan mandi janabah itu wajib.
- g. Menghilangkan najis yang ada di badan.
- h. Menggunakan air yang suci dan menyucikan.
- i. Masuknya waktu (salat) dan Muwālāh (maksudnya; muwālāh antara intinja' dan waktu menjaga diri (dari hadas), karena hal tersebut dibutuhkan. Muwālāh di sini adalah untuk orang yang memiliki penyakit, yaitu hadasnya keluar secara terus menerus.<sup>18</sup>

### 5. Pembatal-pembatal wudu

Pembatal-pembatal wudu dalam mazhab Syāfi'ī ada 4, yaitu:

- a. Apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu kubul (jalan depan/kemaluan) atau dubur (jalan belakang/anus); baik kentut atau lainnya, kecuali mani.
- b. Hilangnya akal karena tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah (lantai).
- c. Bersentuhannya dua kulit lelaki dengan perempuan dewasa bukan mahram tanpa pembatas.
- d. Menyentuh kubul anak adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya.<sup>19</sup>

### C. Pandangan Ulama Mazhab Hanbali Tentang Wudu

Wudu secara bahasa berasal dari al-Waḍā'ah yang berarti al-Nazāfah (kebersihan), al-Ḥusnu (kebaikan).<sup>20</sup> Adapun makna wudu secara syariat adalah

<sup>18</sup>Dr. Mustafa ibn Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. IV, h. 392.

<sup>19</sup>Sālim bin Sumair Al-Ḥaḍramī, *Safīnatu Al-Najāh Fīmā Yajibu 'ala Al-'Abdi Li Maulāhu*, Cet. III (Jeddah: Dār al-Minhāj, 1435 H./2014 M.), h. 23-24.

<sup>20</sup>Manṣūr bin Yunus al-Buhūti Al-Hanbali, *Daqā'iq Uli Al-Nuha Lisyarhi Al-Muntahā*, Juz 1 (Kairo: Cet. I; Dār Alam al-Kutub, 1414 H./1993 H.), h. 48.

penggunaan air yang suci dan mensucikan pada anggota badan yang empat (yaitu wajah dan kedua tangan sampai siku, dan kepala, serta kedua kaki hingga mata kaki) berdasarkan sifat yang khusus yang ada dalam syariat, yaitu dengan melakukannya secara berurutan untuk bagian yang fardu.<sup>21</sup>

Wudu disyaratkan bersamaan dengan pensyariatan salat wajib lima waktu. Berikut beberapa hal terkait wudu menurut mazhab Hanbali:

### 1. Rukun-rukun wudu

Rukun wudu dalam mazhab Hanbali ada 6, yaitu:

- a. Membasuh wajah, termasuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung.
- b. Membasuh kedua tangan dan kedua siku.
- c. Mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga.
- d. Membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki.
- e. Tertib anggota wudu sebagaimana telah disebutkan.
- f. Muwālāh, yaitu bersegara membasuh bagian wudu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering.<sup>22</sup>

### 2. Sunnah-sunnah wudu

Sunnah wudu dalam mazhab Hanbali ada banyak, beberapa di antaranya adalah:

- a. Menghadap kiblat
- b. Bersiwak ketika berkumur-kumur
- c. Mencuci kedua telapak tangan bagi yang bukan bangun dari tidur malam yang membatalkan wudu, adapun yang bangun dari tidur malam maka hukumnya wajib mencuci tiga kali.

<sup>21</sup>Mansur bin Yunus bin Ṣalāḥu al-Dīn bin Hasan bin Idrīs al-Buhūtī Al-Hanbali, *Kaṣyāfu Al-Qinā' an Matni Al-Iqnā'* (Riyadh: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1388 H./1968 M), h. 82.

<sup>22</sup>Mansūr bin Yunus al-Buhūtī Al-Hanbali, *Rauḍ Al-Murbi' Syarh Zād Al-Mustaqni'*, h. 28-29.

- d. Memulai sebelum membasuh muka dengan berkumur-kumur.
- e. Al-Istinsyāq; Menghirup air ke dalam hidung dengan tangan kanan.
- f. Al-Intinsār; Mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri.
- g. Menyempurnakan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kecuali ketika sedang berpuasa.
- h. Menyela-nyela jenggot yang tebal.
- i. Mengusap kedua telinga dengan air yang baru setelah membasuh kepala.
- j. Menyela-nyela jari tangan dan kaki.
- k. Melembihkan batasan anggota wudu yang dibasuh saat berwudu.
- l. Masing-masing anggota wudu dibasuh atau diusap tiga kali (basuhan atau usapan kedua dan ketiga adalah sunnah).<sup>23</sup>

### 3. Hal-hal yang makruh dalam wudu

Beberapa hal yang dimakruhkan ketika wudu dalam mazhab Hanbali adalah sebagai berikut:

- a. Berlebihan dalam menggunakan air.
- b. Berlebihan ketika berkumur dan menghirup air ke dalam hidung ketika sedang berpuasa.
- c. Mencuci atau membasuh anggota wudu lebih dari tiga kali.
- d. Membasuh tengkuk leher.
- e. Berbicara ketika berwudu, kecuali zikir.<sup>24</sup>

### 4. Syarat-syarat sah wudu

Syarat sah wudu dalam mazhab Hanbali ada 10, yaitu:

- a. Niat.
- b. Berakal.

<sup>23</sup>Al-Hanbali, *Daqā'iq Uli Al-Nuha Lisyarhi Al-Muntahā*, h. 46-48.

<sup>24</sup>Abdurrahman bin Muhammad bin Qāsim al-'Āsimī Al-Hanbalī, *Hāsyāh Al-Rauḍ Al-Murbi' Syarh Zād Al-Mustaqni'*, Juz 1, h. 170-177.

- c. Tamyiz (cukup umur)
- d. Islam
- e. Bersihnya anggota badan dari hal yang mencegah sampainya air ke anggota badan.
- f. Berhenti atau suci dari hal-hal yang membatalkan wudu seperti haid dan nifas.
- g. Beristinjā' atau istijmār sebelumnya; bagi yang ada najis di tempat keluarnya kotoran tersebut.
- h. Menggunakan air yang suci dan menyucikan.
- i. Menggunakan air yang mubah digunakan; bukan barang haram.
- j. Masuk waktu (salat) bagi yang hadasnya tetap.<sup>25</sup>

#### 5. Pembatal-pembatal wudu

Pembatal-pembatal wudu dalam mazhab Hanbali ada 8, yaitu:

- a. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu *qubul* (jalan depan/kemaluan) atau dubur (jalan belakang/anus).
- b. Kencing atau tinja yang keluar dari bagian tubuh manapun selain *qubul* dan dubur. Atau najis lainnya jika dalam jumlah banyak, seperti muntah.
- c. Hilangnya akal, kecuali tidur ringan bagi orang yang duduk atau berdiri.
- d. Menyentuh kemaluan yang tidak terputus, atau duburnya dengan telapak tangan bagian luar atau dalam.
- e. Menyentuh wanita disertai dengan syahwat atau sebaliknya; mencakup seluruh wanita baik mahram atau bukan, dewasa atau anak-anak yang mumayyiz, baik menyentuh dengan tangan atau selainnya. Tidak termasuk menyentuh rambut, gigi, kuku, atau dengan adanya pembatas.
- f. Memandikan jenazah.
- g. Memakan daging unta.

---

<sup>25</sup>Musa bin Ahmad al-Hijāwī Al-Maqdisī, *Al-Iqnā' Fi Fiqhi Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 23.

h. Dan segala sesuatu yang mewajibkan mandi kecuali kematian, seperti orang yang masuk Islam, Keluarnya mani, bertemunya dua khitan, haid dan nifas, dan lain-lain.<sup>26</sup>

#### D. Keutamaan Ibadah Wudu

Wudu adalah salah satu amalan dan ibadah yang fadilatnya sangat luar biasa. Keistimewaan ini hanya Allah berikan kepada umat nabi Muhammad saw. Di antara fadilat wudu ialah bahwa wudu mensucikan sang *mutawadhi* (orang yang wudu) dari kesalahan dan dosa, serta membersihkan anggota tubuh yang dibasuhnya dari kotoran-kotoran yang menempel. Begitu banyak dalil hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah wudu. Diriwayatkan dari sahabat Uṭsmān bin ‘Affān ra. beliau berkata, rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ<sup>27</sup>

Artinya:

Barangsiapa berwudu dan menyempurnakannya, maka semua dosa keluar dari jasadnya, hingga dari ujung kuku kukunya.

Hadis ini menunjukkan bahwa wudu termasuk salah satu dari ibadah yang utama. Termasuk dari keutamaannya adalah terdapat dalam hadis ini, barangsiapa berwudu dalam rangka menjaga sunah-sunah dan adab-adab yang diajarkan oleh rasulullah saw, maka itu menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kecil yang telah ia perbuat yang berkaitan dengan hal Allah Swt. Dan di hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan wudu adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra. bahwa rasulullah saw bersabda:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ سَبَّحْتَ الْوُضُوءَ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثَرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَدَلَّ لَكُمْ الرِّبَاطُ<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Al-Hanbalī, *Hāsyīah Al-Rauḍ Al-Murbi’ Syarh Zād Al-Mustaqni’*, h. 239-257.

<sup>27</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahīh Al-Muslim*, Juz 1, h. 245.

<sup>28</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahīh Al-Muslim*, Juz 1, h. 251.

Artinya:

Maukah kalian aku tunjukkan pada hal-hal yang dengannya Allah Swt menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Para Sahabat berkata: Ya, wahai rasulullah. Maka rasulullah saw. bersabda, menyempurnakan wudu pada saat kesulitan, memperbanyak jalan menuju masjid, menunggu sholat setelah sholat. Itu adalah *al-Ribāth* (bagaikan berjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah Swt.).

Menurut al-Qādhi ‘Iyadh yang dimaksud dengan (*Isbāg al-Wudu ‘ala al-Makārih*) adalah mengerjakan wudu secara sempurna dalam keadaan sulit seperti berwudu dalam keadaan dingin dan dalam keadaan sakit.<sup>29</sup> Kemudian nabi saw mengabarkan kepada kita bahwa beliau akan mengenali umatnya di padang mahsyar dengan adanya cahaya pada anggota tubuh mereka, karena pengaruh wudu mereka ketika di dunia. Hadis yang diriwayatkan sahabat yang mulia Abu Hurairah ra. dimana beliau berkata, aku mendengar rasulullah saw. bersabda:

تَبْلُغُ الْحَلِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ<sup>30</sup>

Artinya:

Perhiasan (cahaya) seorang mukmin akan mencapai tempat yang dicapai oleh wudunya.

Kemuliaan akan didapatkan seorang muslim dari umat nabi Muhammad saw. disebabkan anugerah cahaya yang akan diberikan oleh Allah Swt. di akhirat nanti. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa nanti orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya di surga dan cahaya ini akan sampai pada ujung anggota wudu yang dibasuh atau diusap, maka cahaya itu terdapat pada kedua tangan hingga siku karena air wudu itu mencapai siku. Hadis berikutnya tentang keutamaan wudu adalah hadis yang terdapat dalam kitab sunan al-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia khalifah kedua ‘Umar bin al-Khattab ra. beliau berkata, rasulullah saw. bersabda:

<sup>29</sup>Abu Zakariya Muḥyi al-Dīn Yahya bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarah Sahīh Al-Muslim Bin Al-Hajjāj* (Beirut: Dār Ihyā al-Turāṭs al-‘Arabi), h. 141.

<sup>30</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahīh Al-Muslim*, Juz 1, h. 250.

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ حَاطِيَّةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ حَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ حَاطِيَّةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَرَجَتْ كُلُّ حَاطِيَّةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ<sup>31</sup>

Artinya:

Apabila seorang muslim atau mukmin berwudhu lalu membasuh mukanya, maka keluarlah diampunilah dosa-dosa wajahnya dimana ia melihat maksiat dengan matanya bersama air atau akhir dari percikan air, ketika membasuh kedua tangannya, maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan akhir yang terakhir, ketika ia membasuh kedua kakinya, maka diampunilah dosa-dosa kakinya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa.

Pada hadis ini rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa seorang yang berwudu berdasarkan petunjuk dari nabi saw, maka akan keluar berguguran dosanya, disebutkan apabila seorang hamba membasuh wajahnya maka akan gugur dari wajahnya dosa atau kesalahan yang dia pernah lakukan dengan kedua matanya bersamaan dengan terpisahnya air dari kulit atau menetesnya air terakhir dari wajah, atau jatuhnya tetesan terakhir dari air wudu. Kemudian fadilat lain dari wudu yaitu ibadah wudu merupakan separuh iman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Malik al-'Asy'arī ra. beliau berkata, rasulullah saw bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمَعْتَمُهَا أَوْ مَوْبِقُهَا<sup>32</sup>

Artinya:

Bersuci wudhu adalah separuh iman. Alhamdulillah akan memenuhi *mizan* (timbangan). *Subhanallah wa alhamdulillah* akan memenuhi antara langit dan bumi. Sholat adalah cahaya. Sedekah adalah tanda. Kesabaran adalah

<sup>31</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahīh Al-Muslim*, Juz 1, Al-Naisaburi, h. 244.

<sup>32</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahīh Al-Muslim*, Juz 1, Al-Naisaburi, h. 223.

sinar. Al-Qur'an adalah *hujjah* (pembela) bagimu atau hujatan atasmu. Setiap orang keluar di waktu pagi; maka ada yang menjual dirinya, lalu membebaskannya atau membinasakannya.

Hadis ini merupakan hadis yang agung, dan merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok syariat Islam, nabi saw menyebutkan di hadis ini perkara-perkara penting bagi seorang muslim dalam kehidupannya dan akhiratnya, maka di dalam hadis ini nabi saw menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah wudu, dan makna asal dari bersuci adalah kebersihan dan kesucian itu sendiri. Dan yang dimaksud *شَطْرُ الْإِيمَانِ* adalah setengah dari iman, maksudnya adalah bahwa pahala orang yang berwudu berakhir pada setengah pahala dari iman.

Hadis-hadis di atas merupakan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari ibadah wudu dan masih banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan dari ibadah wudu tersebut yang bersumber dari kitab-kitab hadis para ulama terdahulu yang bisa dijadikan motivasi agar selalu semangat dalam menjaga kesucian diri kita dengan amalan wudu.



## BAB III

### SEJARAH SINGKAT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB HANBALI

#### A. Biografi Imam Syafi'i

##### 1. Nama dan Nasab Beliau

Beliau bernama imam Abu Abdillah Muhammad bin Idrīs bin Abbās bin Ustmān bin Syāfi' bin Sāib bin 'Ubaid bin Abdi Yazīd bin Hisyām bin Muttalib bin Abdi Manaf al-Mutallibī al-Qurasyī, berakhir nasab beliau pada Abdi Manāf kakek nabi saw, dan Syāfi bin Sāib inilah yang imam Syāfi'ī menyandarkan nasabnya kepada beliau.

##### 2. Tempat Lahir dan Kehidupan Beliau

Imam Syafi'i lahir di Gaza, tahun 150 H, dan ini merupakan tahun wafat imam Abu Hanifah Nu'mān bin Tsābit. Dan ayahnya wafat tidak lama setelah lahirnya beliau, maka ibu imam Syāfi'i membawa beliau ke Mekkah untuk melanjutkan hidup di sana, dan beliau pada saat itu beliau masih kecil umur beliau belum lewat dari 2 tahun. Imam Syāfi'i dan ibunya hidup di tengah-tengah kaumnya yaitu Banī al-Muttalib al-Qurasyiyīn.<sup>1</sup> Pada masa ini beliau menghafal Al-Qur'an al-Karim, kemudian menghafal *al-Muwatta*, dan belajar bahasa Arab pada kabilah *Hudzail*.

##### 3. Perjalanan, Guru, dan Murid yang Terkenal

###### a. Perpindahan beliau dari Mekkah ke Madinah

Sebelum pindah ke kota Madinah, beliau terlebih dahulu tinggal di kota Mekkah dan belajar bersama guru-guru beliau di sana mengambil hadis dan fikih, dan termasuk dari guru-guru beliau yang terkenal yaitu Sufyan bin 'Uyainah, beliau termasuk dari ulama *Tābiu' al-Tābi'īn* dan beliau adalah imam dalam hadis

---

<sup>1</sup>Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kinānī Al-Asqalānī, *Tawālī Al-Ta'sīs Li Ma'ālī Muhammad Bin Idrīs*, Juz 1 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 51-52.

dan ilmu-ilmu lainnya, dan Muslim bin Khālid al-Zanjī beliau merupakan seorang yang fakih dan juga seorang mufti dan selainnya.<sup>1</sup> Para ahli sejarah telah bersepakat atas panjangnya waktu imam Syāfi'ī belajar ke imam Malik, beliau mengambil banyak ilmu dari imam Malik, terlebih lagi pada tahun-tahun terakhir sebelum imam Malik wafat. Imam Syāfi'ī juga membacakan *al-Muwatta* kepada imam Malik dan selalu mengikuti pelajaran beliau dan mendengar fatwa-fatwa beliau dan fikih-fikih beliau.<sup>2</sup>

b. Perpindahan beliau ke Yaman

Setelah wafatnya guru beliau imam Malik, beliau pulang ke Makkah kemudian pergi ke Yaman dan mengambil ilmu dari beberapa ulama di sana salah satunya yaitu Abu Abdirrahman Hisyām bin Yūsuf al-San'āni beliau adalah seorang hakim dan fakih.<sup>3</sup>

c. Keluarnya beliau dari Yaman

Beliau terpaksa meninggalkan Yaman dan menuju ke Baghdād pada tahun 183 H, di sana beliau bertemu dengan imam Muhammad bin al-Hasan (wafat 189 H) dan beliau merupakan murid dari imam Abu Hanifah pada saat khalifah Hārūn al-Rasyid.<sup>4</sup>

d. Baghdād

Di kota Baghdād imam Syāfi'ī berguru kepada Muhammad bin al-Hasan dan mengambil banyak ilmu dari beliau dan pembelajaran tersebut sangat berkesan bagi imam Syāfi'ī sehingga beliau menjadikan Muhammad bin al-Hasan guru kedua setelah imam Malik.

e. Kembali ke kota Makkah

<sup>1</sup>Hātim, *Ādāb Al-Syāfi'ī Wa Manāqibuh*, h. 206.

<sup>2</sup>Abu Bakar Ahmad bin al-Husein Al-Baihaqī, *Manāqib Al-Syāfi'ī*, Cet. I (Kairo: Maktabah Dār al-Turās), h. 102-103.

<sup>3</sup>Abu Bakar Ahmad bin al-Husein Al-Baihaqī, *Manāqib Al-Syāfi'ī*, Cet. I, h. 313.

<sup>4</sup>Hātim, *Ādāb Al-Syāfi'ī Wa Manāqibuh*, h. 78.

Imam Syāfi'ī kembali ke kota Makkah setelah wafatnya guru beliau Muhammad bin al-Hasan. Beliau memperluas penyebaran tentang ajaran fikih dan usul. Pada tingkatan ini mazhab Syāfi'ī mulai nampak, beliau menggabungkan antara fikih penduduk Madinah dan fikih penduduk Irak. Tidak sedikit dari ulama-ulama besar belajar kepada imam Syāfi'ī salah satunya imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H) dan imam Ishāq bin Ruhawayh (wafat 238 H).

f. Kembalinya beliau ke Baghdād

Pada tahun 190 H, imam Syāfi'ī kembali ke Baghdād, maka beliau mendirikan perkumpulan yang mempelajari fikih, dan mengusung mazhab dan menulis kitab *al-Hujjah* dalam ilmu fikih dan kitab *al-Risālah* dalam ilmu usul.<sup>5</sup>

g. Menetapnya beliau di Mesir

Setelah mengumpulkan ilmu fikih Hijaz, Yaman, Irak, beliau berkeinginan untuk pergi ke Mesir, maka beliau melakukan perjalanan ke Mesir pada tahun 199 H. Beliau menjadikan Mesir sebagai tempat tinggal, di sana beliau menyebarluaskan mazhab dan menulis kitab-kitab beliau dan menjadi mazhab baru dalam ilmu fikih dan usul.

## B. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syāfi'īyyah

### 1. Pembentukan dan Pematangan Mazhab (195 H. - 204 H.)

Perkembangan ini dimulai dari ziarah imam Syāfi'ī kedua ke Baghdād pada tahun 195 H. sampai beliau wafat tahun 204 H. Dan perjalanan atau ziarah ini mengandung dua fase pokok:

Fase pertama: antara tahun 195 H - 199 H, dan pada waktu ini beliau mulai mendirikan mazhabnya di Irak, dan nampak di dalamnya mazhab *al-Qadīm*, beliau mendapatkan beberapa ilmu dari *Ijtihād* guru beliau imam Malik bin Anas dalam hal dasar dan cabang. Fase kedua: antara tahun 199 H – 204 H, dan pada

<sup>5</sup>Al-Asqalānī, *Tawālī Al-Ta'sīs Li Ma'ālī Muhammad Bin Idrīs*, h. 150-154.

waktu ini beliau mulia mendirikan mazhabnya di Mesir, dan pada waktu ini beliau meninjau kembali mazhab *al-Qadīm* atau *Qaul al-Qadīm* menyusun dan kemudian mengganti beberapa dari Ijtihād beliau dan memperbaiki sebagian beberapa perkataan dan telah mencakup kitab-kitab yang telah ditulis beliau di Mesir. Dan kemudian dinamakan dengan mazhab *al-Jadīd* (baru).

## 2. Penukilan, Periwiyatan, dan Penetapan Mazhab (204 H. – 505 H.)

Fase ini dimulai setelah imam Syāfi'ī wafat tahun 204 H sampai wafatnya imam al-Ghazali tahun 505 H, dan dalam perkembangan ini juga terdapat dua fase, yaitu: Fase pertama: antara tahun 204 H – 270 H, yaitu penukilan dan periwiyatan mazhab, dan di dalamnya terdapat periwiyatan mazhab *Jadīd* atau *Qaul al-Jadīd* (perkataan baru) dari murid-murid imam Syāfi'ī di mesir, mereka menukilkan perkataan beliau dalam buku-buku mereka, dan mereka mengenal selain dari mereka para pemilik mazhab. Akan tetapi yang kami maksudkan pada tahun 270 H yaitu tahun di mana wafatnya murid terakhir dari imam Syāfi'ī, diriwayatkan dalam kitabnya imam al-Rabī' al-Murādī.

Fase kedua: antara tahun 270 H – 505 H yaitu pada masa penetapan mazhab, dan pada masa ini nampak secara jelas para ulama *fuqaha* dan kitab-kitab mereka. Pada generasi empat dan lima hijriah nampak dua metode dalam fikih mazhab Syāfi'īyyah yaitu, metode *Iraqiyyīn* (Irak) dan metode *Khurrasāniyyīn*. Berkata imam al-Nawawi dalam isyarat beliau tentang dua metode ini secara sifat dan perbandingan:

أَنَّ النَّقْلَ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيِّينَ، لِنُصُوصِ الشَّافِعِيِّ، وَقَوَاعِدُ مَذْهَبِهِ، وَوُجُوهُ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابُنَا، أَتَقَنَّ وَ  
أَثْبَتَ مِنَ النَّقْلِ الْخُرَّاسَانِيِّينَ عَالِيًا، وَالْخُرَّاسَانِيُّونَ أَحْسَنَ تَصْرُفًا، وَبَحْثًا، وَتَعْرِيفًا، وَتَرْزِيبًا عَالِيًا

Artinya:

Bahwasanya penukilan dari orang-orang Irak dari sisi catatan, kaidah mazhab, dan dari sisi perkembangan lebih terampil dibanding dengan

penukilan *Khurrāsān*, dan orang-orang *Khurrāsān* lebih baik dari sisi usaha, penelitian, pengetahuan dan dalam hal susunan.<sup>6</sup>

Termasuk dari ulama yang menyampaikan metode *Irāqiyīyīn* yaitu: Imam Abu Hāmid al-Isfiranīyī, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, dan al-Qādhi Abu Tayyib al-Tabarī, imam Abu al-Hasan al-Māwardī, Ali bin Muhammad bin Habīb al-Basrī. Termasuk dari ulama yang menyampaikan metode *Khurrāsāniyyīn* yaitu: Imam Abu Bakr al-Marwazī, imam Abu Muhammad al-Juwainī. Kemudian datang sebagian ulama *fuqaha* yang menggabungkan antara dua metode yaitu: Imam al-Rūyānī, Ibn Sibāg, al-Juwainī, Abu Bakr al-Syāsyī, dan imam al-Ghazalī.

### 3. Perbaikan dan Penyusunan Mazhab (505 H – 1004 H)

Fase ini dimulai ketika wafatnya imam al-Ghazalī tahun 505 H, hingga wafatnya imam Syamsuddin al-Ramlī tahun 1004 H, dan fase ini terbagi menjadi 3 fase yaitu, Fase pertama: antara tahun 505 H – 676 H, fase ini menyediakan awal perbaikan mazhab Syāfi'ī, dan mencakup di dalamnya perjuangan dua imam besar: Imam al-Rāfi'ī dan imam al-Nawawī. Setelah imam al-Rāfi'ī munculah imam al-Nawawī pada fase perbaikan yaitu melanjutkan apa yang telah dimulai oleh imam al-Rāfi'ī, beliau meringkas kitab *al-Aziz Syarh al-Wajiz* dalam kitabnya *Raudha al-Tālibīn*, dan beliau menulis kitab *al-Minhaj* sebagai ringkasan dari *al-Muharrar*.

Fase Kedua: antara tahun 676 H – 926 H, yaitu pada saat wafatnya imam al-Nawawī hingga tahun wafatnya imam Zakariyya al-Ansharī. Fase ketiga: antara tahun 926 H - 1004 H, pada fase ini munculah dua imam yaitu: imam al-Haitamī dan imam al-Ramlī pada masa perbaikan dalam mazhab. Perbaikan ini berdasar pada usaha dua imam yaitu imam al-Rāfi'ī dan imam al-Nawawī sebagai tempat

---

<sup>6</sup>Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥadḍab* (Kairo: Idāratu al-Ṭabā'ah al-Munīriyyah, 1344 H/1347 H.), h. 69.

*tarjih* (pilihan dalam berpendapat) dalam masalah-masalah yang mazhab berbeda pendapat di dalamnya, dan perbedaan tersebut dikembalikan kepada pendapat dua imam yaitu al-Haitami dan al-Ramlī dalam permasalahan kontemporer yang belum pernah dibahas oleh imam al-Nawawī dan al-Rāfi'ī.

### C. Penentuan Kitab dan Perkataan Muktamad Dalam Mazhab Syāfi'īyyah

Dalam kitab *I'ānatu al-Thālibīn ala Halli Alfāzi Fathu al-Mu'in*, disebutkan dalam kitab ini bahwa yang menjadi rujukan dalam mazhab tentang hukum dan fatwa adalah apa yang disepakati oleh dua syaikh, yaitu yang ditentukan oleh al-Nawawi dan al-Rāfi'ī. Maka apa saja yang disepakati oleh keduanya itu menjadi rujukan. Muktamad menurut Syāfi'īyyah (*tarjih* pendapat ulama *Syāfi'īyyah*) yaitu: Kesepakatan antara al-Nawawi dan al-Rāfi'ī, kalau tidak ada kesepakatan maka yang ditetapkan oleh al-Nawawi, kalau tidak ada maka yang ditetapkan oleh al-Rāfi'ī, kalau berselisih maka yang dirajihkan oleh mayoritas *Syāfi'īyyah*, kalau tidak ada mayoritas maka yang ditajih oleh yang lebih alim, kalau sama-sama alim maka yang lebih *warā'* (saleh).

Penulis kitab *I'ānatu al-Thālibīn ala Halli Alfāzi Fathu al-Mu'in* mengatakan, “Saya telah melihat fatwa yang ditulis oleh syaikh Ahmad al-Dumyātī: Jika kamu mengatakan apa yang difatwakan oleh syaikh tentang kitab-kitab *Syāfi'īyyah* dan kitab mana yang didahulukan, dan syarah-syarah serta ringkasan, seperti kitab-kitab Ibnu Hajar, al-Ramlī, syaikhul Islam, al-Khātib, Ibnu Qāsim, al-Muhalli, al-Ziyādī, Syabramilsi, Ibnu Ziyād al-Yumnī dan lainnya. Apakah kitab-kitab mereka muktamad (menjadi rujukan) atau tidak?, apakah boleh mengambil semua perkataan mereka jika mereka berselisih?, dan jika kitab-kitab Ibnu Hajar berbeda dengan kitab-kitab yang lain mana yang didahulukan?, apakah boleh mengambil perkataan lemah dan berfatwa dengannya, dan apakah boleh beramal dengan perkataan yang bukan rujukan (*Marjūh*) atau menyelisih

perkataan yang sahih atau tidak?. Jawabannya, seperti jawaban Said bin Muhammad Sumbul al-Makkī, beliau berkata: “Semua kitab-kitab tersebut muktamad dan dijadikan sandaran, akan tetapi dengan memperhatikan sebagian kitab yang lebih utama dibandingkan dengan kitab yang lain.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam fatwa didahulukan kitab *al-Tuhfah*, ketika terjadi perbedaan dalam kitab *al-Tuhfah* dan *al-Nihāyah* maka mufti memilih diantara keduanya jika tidak ada seorang ahli yang mentarjih (memilih pendapat yang kuat), jika ada ahli yang mentarjih maka dia berfatwa dengan perkataan yang *rajih* (pendapat yang kuat). Jika terdapat perselisihan antara kitab-kitab Ibnu Hajar dengan kitab-kitab yang lain dalam mazhab, maka yang didahulukan adalah kitab *al-Tuhfah*, kemudian kitab *Fathu al-Jawād*, kemudian kitab *‘Imdād*.

#### **D. Usul Metode Istinbat Dalam Mazhab Syāfi’ī**

##### **1. Al-Qur’an**

Al-Qur’an bagi imam Syāfi’ī merupakan dasar dari agama, dan sumber pertama dalam pensyariatannya.<sup>8</sup>

##### **2. Sunah**

Terkadang sesekali beliau menjadikan sunah sebagai urutan pertama bersama dengan Al-Qur’an.<sup>9</sup>

##### **3. Ijmā**

Imam Syāfi’ī menetapkan bahwasanya *Ijmā* adalah hujah atau landasan.<sup>10</sup>

##### **4. Qoul Sahābī (Perkataan Sahabat)**

<sup>7</sup>Abu Bakr Ustmān bin Muhammad Syaṭṭa Al-Dumyātī, *I’ānātu Al-Ṭhālibīna Ala Halli Alfāz Fath Al-Mu’īn*, (Cet. I.: Dār al-Fikri li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417 H./1997 M.), h. 27.

<sup>8</sup>Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, (Cet. III.: al-Iskandariyah: Dār al-Wafā, 1403 H./1983 M.), h. 153.

<sup>9</sup>Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, Cet. III, h. 265.

<sup>10</sup>Abu Bakr bin al-Husain Al-Baiḥaqī, *Ahkām Al-Qur’an Li Al-Syāfi’ī*, Cet. I (Dār al-Dzahair, 1439 H./2018 M.), h. 39.

Pendapat ini diambil ketika tidak ada perbedaan pendapat antara diantara sahabat terhadap suatu masalah, dan masalah tersebut tidak ada dalam kitab, sunah maupun *Ijmā'*.<sup>11</sup>

## 5. *Qiyas*

*Qiyas* terdapat pada tingkatan kelima, dan imam Syāfi'ī telah menetapkan bahwa seorang fakih apabila tidak mendapatkan dalil dari sumber-sumber yang terdahulu, maka bagi dia untuk berijtihad dan yang dimaksud di sini adalah *qiyas*.<sup>12</sup>

## E. Kitab-Kitab Mazhab Syāfi'ī

1. *Al-Umm* (Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī)
2. *Mukhtasar al-Muzanī* (Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzanī)
3. *Al-Hāwi al-Kabīr* (al-Māwardi)
4. *Al-Muharrar* (Abdu al-Karīm al-Rāfi'ī)
5. *Al-Syarh al-Kabīr Syarh al-Wajūz* (al-Rāfi'ī)
6. *Majmū' Syarh al-Muhazzab* (Muhyiddin al-Nawawi)
7. *Minhaj al-Talibin* (Muhyiddin al-Nawawi)
8. *Raudha al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muftiyyīn* (Muhyiddin al-Nawawi)
9. *Nihāyatu al-Matlab fi Dirāyat al-Mazhab* (Abdu al-Malik al-Juwainī)

## F. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

### 1. Nama dan Nasab Beliau

Beliau bernama Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibānī al-Baghdādī, hidup beliau, tempat lahir beliau

<sup>11</sup>Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Al-Madkhal Ila Dirāsah Al-Madāris Wa Al-Mazāhib Al-Fiqhiyyah*, (Cet. II.: Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyr wa al-Tauzī'), h. 138.

<sup>12</sup>Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, (Cet. I.: Mesir.: Muṣṭafā al-Bab al-Halabī, 1357 H./1938 M.), h. 477.

dinibatkan ke baghdād dan nasab beliau bertemu dengan nasab nabi saw pada Nirāz bin Ma'ad bin Adnān, dan ibunya adalah merupakan *Syaibāniyyah* juga berasal dari bani 'Āmir merupakan salah satu kabilah bani *syaiban*. Nama beliau adalah Shafiyyah.<sup>13</sup>

## 2. Tempat Lahir dan Kehidupan Beliau

Imam Ahmad lahir di kota Baghdād bulan Rabī'u Awwal pada tahun 164 H, sejak kecil beliau hidup dalam keadaan yatim dalam pemeliharaan ibunya, di mana ibunya mendidik beliau dengan baik, mendidik beliau dengan ilmu dan adab dari seorang wanita yang salihah. Maka ibunya membawa beliau kepada ke tempat belajar. Ketika beliau memasuki waktu remaja, maka beliau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh teman-temannya.<sup>14</sup>

## 3. Perjalanan, Guru, dan Murid yang Terkenal

Salah satu bukti bahwa imam Ahmad mempunyai semangat dalam menuntut ilmu adalah ketika beliau ingin bersegera ke majelis untuk mendengarkan ilmu yang akan disampaikan dan pada saat itu belum masuk waktu subuh, sehingga ibunya menahan beliau dan berkata, "Tunggu sampai azan subuh tiba atau tunggu sampai masuk waktu terang."<sup>15</sup> Awal beliau menuntut ilmu hadis yaitu ketika beliau duduk untuk belajar kepada Mu'awiyah bin Husyaim bin Basyīr, dan beliau mendengar langsung dari beliau hadis-hadis. Mayoritas dari guru-guru yang beliau mengambil ilmu dari mereka adalah pada tahun 179 H hingga 183 H, dan kemudian beliau menuliskan hadis dari Abu Yusuf al-Qādhī dari mazhab Hanafi dan beliau juga belajar kepada Abdurrahman bin Mahdī dan

<sup>13</sup>Saleh bin Imam Ahmad bin Hanbal, *Sīrah Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Cet. II.: Iskandariah Dār al-Da'wah, 1404 H.), h. 30.

<sup>14</sup>Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Tsābit bin Ahmad bin Mahdī al-Khatīb Al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdād*, (Cet. I.: Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 415.

<sup>15</sup>Jamaluddin Abu al-Faraj 'Abdurrahman bin 'Ali bin Muhammad Al-Jauzī, *Manāqib Al-Imām Ahmad*, (Cet. II.: Dār Hijr), h. 37.

beliaupun menulis hadis darinya, dan imam Syāfi'ī menuliskan hadis darinya, dan beliau mengambil hadis juga dari Abu Bakr bin 'Ayyas.<sup>16</sup>

Imam Ahmad telah belajar dari begitu banyak para ulama dan para imam dalam hal ilmu dan agama khususnya hadis dan fikih dan berbagai macam ilmu, meskipun usia beliau telah memasuki umur lanjut usia akan tetapi perhatian beliau terhadap ilmu tetap sama. Berikut merupakan guru-guru beliau yang terkenal:

- a. Ya'qūb bin Ibrāhim Abu Yusuf al-Qādhī
- b. Hasyīm bin Ibrāhim
- c. Ismail bin Uliyyah
- d. Wakī' bin Jarrah
- e. Sufyān bin 'Uyainah
- f. Daud al-Tayālīsī
- g. Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī
- h. Abdurrazzaq bin Hammam al-San'ānī
- i. Nu'aim bin Hammad
- j. Yahya bin Ma'in
- k. Ishāq bin Ibrahim bin Rāhawayh.<sup>17</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal merupakan imam dalam Hadis dan sunah, hingga beliau masyhur dengan ilmu hadis dan sunah disbanding dengan ilmu-ilmu lainnya, bahkan beliau dikatakan telah menggabungkan antara *al-Riwāyah* dan *al-Dirāyah*, beliau merupakan imam dalam fikih dan pemahaman tentang syariat.<sup>18</sup> Ahmad bin Saīd al-Dārimī berkata:

<sup>16</sup>Hanbal, *Sīrah Imam Ahmad Bin Hanbal*, h. 31.

<sup>17</sup>Al-Jauzī, *Manāqib Al-Imām Ahmad*, h. 40.

<sup>18</sup>Abdul Qādir bin Ahmad bin Muṣṭafā bin Abdur al-Rahīm bin Muhammad Badrān, *Al-Madkhal Ila Mazhab Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Cet. II.: Beirut: Mua'ssaṭu al-risālaṭu), h. 45.

مَا رَأَيْتُ أَسْوَدَ الرَّأْسِ أَحْفَظَ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَعْلَمُ بِفِقْهِهِ وَ مَعَانِيهِ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلٍ<sup>19</sup>

Artinya:

Saya tidak pernah melihat orang yang sangat kuat menghafal hadis rasulullah saw dan juga mengetahui tentang fikih dan makna dari hadis-hadis tersebut dari Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal.

Salah satu guru imam Ahmad yang terkenal di mana beliau banyak mengambil ilmu darinya dan terpengaruh dengan fikihnya adalah imam Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī dan Ishāq bin Rāhawayh. Berkata kepada kami Rabī’ bin Sulaimān, berkata kepada kami al-Syāfi’ī: “Ahmad bin Hanbal merupakan imam dalam delapan hal, yaitu imam dalam hadis, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Qur’an, imam dalam pemikiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam Warā’, imam dalam sunah, dan imam Syāfi’ī benar dalam batasan ini,<sup>20</sup> dan masih banyak lagi perkataan ulama tentang keilmuan yang dimiliki imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*.

## G. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Hanbali

### 1. Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab (204 H – 241)

Fase ini dimulai ketika imam Ahmad bin Hanbal menjadi guru dan berfatwa, di mana beliau tidak berfatwa melainkan umur beliau telah memasuki 40 tahun. Sebelum itu beliau memandang pentingnya mendedikasikan diri dalam menuntut ilmu dan memperoleh ilmu yaitu sebelum beliau sibuk dalam berfatwa dan mengajar.<sup>21</sup> Ketika imam Ahmad memiliki kemampuan luas dalam hafalan

<sup>19</sup>Al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdād*, h. 419.

<sup>20</sup>Abu al-Husain Muhammad bin Abi Ya’la, *Ṭabaqatu Al-Hanābilah*, Juz 1. (Kairo: Matba’atu al-Sunah al-Muhammadiyah), h. 5.

<sup>21</sup>Sālim Ali Al-Tsaqafī, *Mafātīhu Al-Fiqh Al-Hanbali*, (Cet. II.: Mesir: Dār al-Naṣr li Ṭabā’ah al-Islamiyyah), h. 160-162.

dan riwayat, serta kematangan dalam ilmu fikih dan *dirāyah*, maka imam menjadi pusat perhatian dari para penuntut ilmu.

Para penuntut ilmu mendengar dan mengambil manfaat dari imam Ahmad, menulis darinya, dan meminta fatwa dari beliau, maka ilmu imam Ahmad menjadi tersebar di kalangan manusia, apalagi ditambah dengan kontribusi dari murid-murid beliau dalam menyebarkan perkataan dan adab-adab beliau, dan pembukuan tentang jawaban dari masalah ilmiah yang ditanyakan kepada imam Ahmad dari berbagai macam ilmu seperti aqidah, usul, dan fikih, hingga pertanyaan tersebut dibukukan mencapai sekitar seratus kitab, yang ditulis berdasarkan perspektif dan kemuliaan beliau.

## 2. Penukilan, Periwiyatan, dan Penetapan Mazhab (241 H – 403 H)

Murid beliau yang menulis kitab tentang masalah fikih berdasarkan riwayat imam Ahmad dan menyusun riwayat tersebut yaitu, Ahmad bin Muhammad bin Hāni' al-Tā'i al-Atsram.<sup>22</sup> Pada fase ini munculah beberapa ulama yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan mazhab dan penyebarannya, mereka adalah: Ahmad bin Muhammad al-Khallāl yang telah usaha mengikuti jejak para ulama mazhab hanbali yang lain dan kitab yang diriwayatkan dari imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih, hingga beliau mengumpulkan permasalahan yang sangat banyak dan menjadikannya kitab bernama "*al-Jāmī' li 'Ulūmi Imam Ahmad*". Pada fase ini juga telah nampak ulama-ulama yang menulis tentang matan-matan dan ringkasan-ringkasan, mereka adalah: Abu al-Qāsim Umar bin al-Husain al-Khiroqī (Mukhtasar al-Khiroqī), Abu Bakr Abdul Aziz bin Ja'far, al-Hasan bin Hāmid (al-Jāmi' fi al-Mazhab), Abu Bakr al-Ājurrī (al-Nasīhat).<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Abu al-Husain Muhammad bin Abi Ya'la, *Ṭabaqatu Al-Hanābilah*, h. 66.

<sup>23</sup>Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Al-Madkhal Al-Mufaṣṣal Ila Al-Fiqh Al-Imam Ahmad*, (Cet. I: Dār al-'Asimah li al-Nasyr wa al-Tauzī'), h. 134-135.

### 3. Penyusunan, Penelitian, dan Perbaikan (403 H – 883 H)

Fase ini dimulai dari generasi kelima hingga akhir generasi ke sembilan hijriah, atau pada masa wafatnya al-Hasan bin Hamid dan wafatnya Burhān bin Muflih, setelah penelitian masalah-masalah fikih, maka munculah kebutuhan untuk mengumpulkan dan mengatur serta memperbaiki dan menyusun berdasarkan bab-bab fikih. Termasuk dari ulama-ulama yang terkenal yaitu: al-Qādhī Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain bin al-Farrā', dan Abu al-Khattab bin Mahfūz bin Ahmad, Abu al-Wafā' Ali bin 'Aqīl yang di mana mereka sangat memperhatikan tentang penjelasan usul mazhab berdasarkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama sebelumnya.

### 4. Fase Penelitian dan Penetapan (885 H sampai setelahnya)

Fase ini merupakan fase yang dinamakan dengan fase *mūta'khīr* (datang belakangan), dan fase ini dimulai dari akhir generasi ke sembilan hijriah sampai masa sekarang, dan di dalam fase ini terdapat penelitian mazhab tentang apa yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu berdasarkan hukum-hukum yang sah dan kesepakatan mereka dalam kaidah-kaidah dan usul mazhab. Termasuk dari ulama peneliti yang terkenal yaitu: Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardāwī, Yusuf bin abdi al-Hādī, Musa bin Ahmad al-Hajjāwī, Mansur bin Yunus al-Buhūtī.

Penelitian pada fase ini membutuhkan usaha yang besar dalam menghidupkan dan menyebarluaskan mazhab serta perealisasiannya, pembukuan, dan pengajaran, dan juga mendirikan markaz-markaz, penelitian ilmiah.<sup>24</sup>

## H. Metode dan Aturan Tarjih Ketika Terjadi Perselisihan Dalam Mazhab Hanbali

---

<sup>24</sup>Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Al-Madkhal Al-Mufaṣṣal Ila Al-Fiqh Al-Imam Ahmad*, Cet. I, h. 136.

Pendapat yang diterima dalam mazhab adalah bahwasanya tidak diperbolehkan bagi mujtahid mengatakan dua perkataan yang berbeda dalam satu waktu, akan tetapi mungkin bagi mujtahid dalam satu permasalahan terdapat dua perkataan yang berbeda pada waktu yang berbeda, dan ini ada pada setiap mazhab. Pada asalnya yaitu mengembalikan semua perkataan seorang fakih kepada dalil, dan pendapat yang dikuatkan oleh dalil atau pendapat yang mempunyai dalil yang kuat pada hakikatnya pendapat itu merupakan pendapat mazhab, meskipun menyelisihi riwayat dari imam Ahmad, atau riwayat yang dikeluarkan sebagian sahabat beliau.

Berdasarkan perkataan para imam, “Jika hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku.” Berdasarkan perkataan imam di atas, maka perkataan dengan dalil yang sahih, dan menisbatkannya kepada mazhab maka itu benar, karena telah mendapat izin dari imam, dan juga kaidah pertama dalam mazhab yaitu berhujah dengan dalil. Kemudian jika tidak ada pendapat dalam mazhab kecuali satu riwayat yang tetap dari imam dan tidak didapatkan perkataan lain dari imam yang membatalkan riwayat tersebut, maka itu pendapat mazhab secara nas dan tidak ada ruang bagi ulama mazhab untuk mentarjih.

Jika tidak terdapat dalam mazhab riwayat dari imam tentang suatu permasalahan, maka dilihat dari pendapat yang dikeluarkan oleh salah satu ulama mazhab. Jika dalam suatu masalah tidak terdapat riwayat dari imam atau pendapat salah satu dari ulama mazhab yang membahas tentangnya, maka ulama-ulama mazhab itu berhak mengeluarkan pendapat untuk permasalahan tersebut berdasarkan usul mazhab, kaidah-kaidah dalam mazhab dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam mazhab.

## **I. Usul Metode Istinbat Dalam Mazhab Hanābilah**

### 1. Nas

Nas disini adalah Al-Qur'an dan Sunah sahah.<sup>25</sup>

### 2. *Ijmā'*

*Ijmā'* merupakan kesepakatan mujtahid dari umat ini pada setiap zaman tentang suatu perkara dalam syariat setelah wafatnya nabi saw.<sup>26</sup>

### 3. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat pada suatu perkara yang tidak ada perselisihan yang ada di dalamnya.<sup>27</sup>

### 4. Pengambilan Hadis *Mursal*

Jika tidak ada pada suatu permasalahan sesuatu yang menahannya. Hadis *mursal* adalah perkataan yang dinisbatkan *Tābi'in* kepada nabi saw dan ini merupakan pengertian dari para ulama hadis. Hadis lemah yaitu hadis yang kelemahannya tidak sampai derajat batil, munkar, dan bukan hadis palsu.<sup>28</sup>

### 5. *Qiyas*

Maksud dari *qiyas* di sini adalah *qiyas* yang dianggap yaitu meng*qiyaskan* bagian cabang kepada asal pada semua keadaannya dan ini disebut dengan *qiyas 'illah*. Berkata al-Husain bin al-Hassān: Qiyas adalah menyamakan antara hukum asal jika sama antara cabang dengan asal dalam semua keadaan.<sup>29</sup>

<sup>25</sup>Badrān, *Al-Madkhal Ila Mazhab Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, h. 48.

<sup>26</sup>Ibnu Qudāmah Al-Madisī, *Raudatu Al-Nāḍzir Wa Junnatu Al-Manāzir*, (Cet. II.: Beirut: Mu'assaṭu āl- risālaṭu 2002 M/ 1423 H), h. 423.

<sup>27</sup>Zaid, *al-Madkhal Al-Mufaṣṣal Ila al-Fiqh al-Imam Ahmad*, h. 154.

<sup>28</sup>Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad Syamsu al-Dīn Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqī'in 'an Rabb Al-Ālamīn*, (Cet. I.: Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 31.

<sup>29</sup>Majdu al-Dīn Abu al-Barakāt Abdu al-Salām bin Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Uṣūl Al-Fiqh* (Maṭba'atu al-Madanī), h. 372.

## 6. Istihsan

Meninggalkan *qiyas* kepada dalil yang lebih kuat darinya dalam pandangan mujtahid, maka ini jenis dari *Istihsān* yang muktabar atau yang dianggap oleh imam Ahmad, karena terdapat dalil yang mendukungnya. Istihsan di sini adalah apabila hal yang dipandang baik tersebut mempunyai sanad yang menyebutkan bahwa hal tersebut adalah hal baik. Jika hal yang ia pandang baik tersebut tidak memiliki sanad dan berasal dari dirinya sendiri maka ini yang diingkari oleh imam Ahmad.<sup>30</sup>

## 7. Istishāb

Menetapkan apa yang seharusnya ditetapkan dan menafikan apa yang seharusnya dinafikan.<sup>31</sup>

## 8. *Saddu al-Zarī'ah*

Melarang kepada sesuatu yang boleh dilakukan jika sesuatu tersebut bisa menjadi perantara kita terjerumus ke dalam suatu dosa.<sup>32</sup>

## J. Kitab-kitab Mazhab Hanābilah

1. *Umdat al-Fiqh* (Ibnu Qudāmah)
2. *Al-Kaḥfī* (Ibnu Qudāmah)
3. *Al-Muqni'* (Ibnu Qudāmah)
4. *Al-Mughni* (Ibnu Qudāmah)
5. *Al-Muharrar fi al-Fiqh* (Majdu al-Dīn)
6. *Al-Insāf* (al-Mardāwī)
7. *Al-Iqnā'* (al-Buhūtī)

<sup>30</sup>Majdu al-Dīn Abu al-Barakāt Abdu al-Salām bin Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Uṣūl Al-Fiqh*, h. 452.

<sup>31</sup>Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqī'in 'an Rabb Al-Ālamīn*, h. 339.

<sup>32</sup>Badrān, *Al-Madkhal Ila Mazhab Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, h. 148.

8. *Muntaha al-Irādāt fi Jam'i Baina al-Muqni'* (al-Buhūtī)
9. *Ghāyatu al-Muntahā* (al-Karmī)
10. *Al-Jāmi' li 'Ulūmi Imam Ahmad bin Hanbal* (Khālīd al-Ribāt)



## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM SIFAT WUDU NABI SAW TENTANG TIKRĀR PADA SAAT MENGUSAP KEPALA STUDI KOMPARASI MAZHAB *SYĀFI'ĪYYAH* DAN MAZHAB *HANĀBILAH*

#### A. Tinjauan Hukum Mazhab *Syāfi'īyyah* tentang Tigrār pada saat Mengusap Kepala Ketika Berwudu

Mengusap kepala adalah rukun ketiga dari rukun wudu. Sebagaimana perintah dalam ayat wudu dalam Q.S. Al-Maidah/5:6,

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

Terjemahnya:

Dan usaplah kepalamu.

Disebutkan dalam kitab *Bahru al-Muhīt*, secara jelas bahwa membasuh dan mengusap anggota wudu itu sekali dan membasuh tiga kali itu sunah, dan menurut imam Abu Hanifah dan imam Malik mengusap tiga kali bukan termasuk sunah, dan imam Syāfi'ī berkata bahwa mengusap itu tiga kali tiga kali, ini juga diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik ra., Ibnu Jubair, dan Aṭha. Dalam kitab *al-Umm* imam Syāfi'ī berkata telah mengabarkan kepada kami Malik, dari 'Amr bin Yahya al-Māzinī dari bapaknya bahwasanya beliau berkata: saya telah meminta kepada Abdullah bin Zaid al-Ansharī apakah engkau bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana wudu Rasulullah saw? Maka beliau berkata "Iya, kemudian beliau meminta untuk diambilkan air, kemudian beliau menuangkan air tersebut ke tangannya dan membasuh keduanya dua kali dua kali dan berkumur-kumur kemudian *Istinsyāq* (Memasukkan air ke dalam hidung) sebanyak tiga kali tiga kali kemudian membasuh wajahnya tiga kali kemudian membasuh kedua tangannya hingga siku dua kali dua kali kemudian beliau mengusap kepala dengan

kedua tangannya dan memulai dari bagian depan kepala hingga tengkuk kemudian kembali lagi ke tempat yang dimulai kemudian membasuh kedua kakinya.<sup>1</sup>

Dalam hadis ini sahabat Abdullah bin Zaid al-Ansharī ini beliau diminta untuk mempraktikkan tata cara wudu nabi saw dan ketika beliau sampai pada bagian mengusap kepala, beliau tidak melakukan *Tikrār* (pengulangan), akan tetapi imam Syāfi'ī memberikan komentar tentang tata cara mengusap kepala terkhusus pada permasalahan *Tikrār* (pengulangan) mengusap kepala ketika berwudu, beliau berkata:

وَأُحِبُّ لَوْ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا وَوَاحِدَةً تُجْزِيهِ<sup>2</sup>

Artinya:

Dan saya menyukai apabila seseorang mengusap kepala sebanyak tiga kali dan meskipun sekali usapan itu sudah cukup.

Disebutkan dalam kitab *al-Umm* pada bab jumlah basuhan dan usapan pada wudu serta batasannya, imam Syāfi'ī berkata:

أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَاسْتَنْشَقَ وَتَمَضَّضَ مَرَّةً وَوَاحِدَةً ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ مَرَّةً وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّةً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَوَاحِدَةً<sup>3</sup>

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasār dari Abdullah bin Abbās ra. beliau berkata: Nabi saw pernah berwudu, maka beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana kemudian berkumur-kumur dan *Istinsyāq* (memasukkan air ke dalam hidung) sebanyak sekali kemudian memasukkan kembali tangannya ke dalam bejana dan menuangkan air tersebut ke wajahnya sekali dan menuangkan ke tangannya sekali dan mengusap kepala dan telinganya sebanyak sekali.

Kemudian berkata imam Syāfi'ī:

<sup>1</sup>Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *al-Umm*, (Cet. III.:al-Iskandariyah: Dār al-Wafā, 1403 H./1983 M.), h. 41-42.

<sup>2</sup>Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, h. 42.

<sup>3</sup>Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, h. 47.

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ وَضُوءِي هَذَا خَرَجَتْ حَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Hisyām bin 'Urwah dari ayahnya dari Humrān bekas budak sahabat mulia 'Ustmān bin Affān dari Ustmān bin Affān bahwasanya beliau berwudu di tempat duduk tiga kali tiga kali seraya berkata, Saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang berwudu seperti wuduku ini maka akan keluar dosa-dosanya dari wajah, kedua tangan dan kakinya.

Hadis yang sama diriwayatkan dari jalur Abi Anas dalam kitab *sahih muslim* dari sahabat Ustmān bin Affān, beliau berkata:

أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ. فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا<sup>4</sup>

Artinya:

Bahwasanya Ustmān bin Affān berwudu di tempat duduk, kemudian berkata: Maukah aku perlihatkan wudu rasulullah saw? kemudian beliau berwudu tiga kali tiga kali.

Imam Syāfi'ī mengatakan, bukan ini yang menjadi perselisihan, akan tetapi hadis dari rasulullah saw bahwa jika beliau berwudu tiga kali dan beliau berwudu sekali maka yang sempurna dan merupakan pilihan yaitu tiga kali dan yang satu kali itu sudah cukup, maka saya menyukai seorang yang membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kakinya tiga kali tiga kali dan ini juga berlaku ketika mengusap kepala yaitu mengusapnya sebanyak tiga kali, jika ingin mencukupkan basuhan wajah, dan kedua tangan, serta kedua kaki dan melakukan semua itu dengan sekali basuhan maka itu sudah cukup, dan jika ingin mencukupkan juga sekali usapan pada kepala maka itu cukup.<sup>5</sup> Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa mengusap kepala tiga kali lebih utama dibandingkan mengusap kepala sekali.

<sup>4</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahīh Al-Muslim* (Maṭba'atu 'īsa al-Bāb al-Halabī, 1374 H./1955 M.), h. 230.

<sup>5</sup>Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *al-Umm*, h. 47.

Imam al-Juwaini dalam kitabnya *Nihāyatu al-Maṭlab fi Dirāyati al-Mazhab* berkata, mengusap kepala secara menyeluruh termasuk sunah dan beliau mengatakan bahwa: “Pengulangan dalam mengusap kepala dianjurkan oleh imam Syāfi’ī dengan menggunakan air yang baru. Jika ingin mengusap secara menyeluruh, maka basahi tangan dan tempelkan ujung jari-jari tangan dengan ujung jari-jari lainnya. Memulai dari bagian depan kepala dan usap hingga ke belakang, lalu dikembalikan ke tempat awal. Kemudian ambil air baru dan usap sekali lagi, kemudian usap yang ketiga kalinya.”<sup>6</sup> Jika seseorang ingin mengusap sebagian dari kepalanya, kemudian dia mengambil air kembali untuk mengusap sebagian yang lain, maka itu tidak termasuk *Tikrār* (pengulangan) akan tetapi itu merupakan usaha untuk mengusap seluruhnya, dan mengusap kepala seluruhnya dan itu tidak termasuk *Tikrār* (pengulangan).<sup>7</sup>

Pada penjelasan ini imam Syāfi’ī menganjurkan bahwa ketika mengusap kepala yaitu dengan mengusapnya sebanyak tiga kali, dan terdapat penjelasan tentang tata cara mengusap kepala, apabila seseorang ingin mengusap kepala seluruhnya ketika berwudu maka dia memulai dari bagian depan kepalanya hingga tengkuk kemudian kembali ke tempat awalnya dan melakukan *Tikrār* (pengulangan) sebanyak tiga kali. Kitab *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid* karya Ibnu al-Rusyd merupakan kitab masyhur dalam mazhab Māliki yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang persamaan dan perbedaan pendapat dari para ulama fikih serta penyebab dari perbedaan yang terjadi di antara mereka tentang ibadah. Dan juga termasuk dalam pembahasan mereka tentang *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala ketika berwudu. Disebutkan dalam kitab ini pendapat imam Syāfi’ī tentang *Tikrār* (pengulangan) pada mengusap kepala, beliau mengatakan:

---

<sup>6</sup> Abdul Malik bin Abdillah bin Yūsuf bin Muhammad Al-Juwainī, *Nihāyatu Al-Maṭlab Fi Dirāyati Al-Mazhab*, (Cet. I.: Dār al-Minhāj, 1428 H./ 2007 M.) h. 82.

<sup>7</sup> Abdul Malik bin Abdillah bin Yūsuf bin Muhammad Al-Juwainī, *Nihāyatu Al-Maṭlab Fi Dirāyati Al-Mazhab*, h. 83.

أَنَّهُ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا يَمْسَحُ رَأْسَهُ أَيْضًا ثَلَاثًا<sup>8</sup>

Artinya:

Barangsiapa berwudu tiga kali tiga kali maka dia mengusap kepala juga tiga kali.

Dikarenakan adanya riwayat hadis yang menyebutkan di dalamnya bahwa nabi saw berwudu tiga kali tiga kali, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ustman bin Affan ra. dan riwayat-riwayat hadis lain yang tidak dinukil di dalamnya mengusap kepala kecuali mengusapnya tiga kali<sup>9</sup>, Maka para mayoritas *fuqaha* mazhab Syāfi'ī mengambil hadis-hadis ini sebagai dalil *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala, dan imam Syāfi'ī menjelaskan tentang penerimaan tambahan riwayat hadis ini dengan keumuman hadis dari nabi saw tentang membasuh dan mengusap tiga kali tiga kali.

وَعَضَدَ الشَّافِعِيُّ وَجُوبَ قَبُولِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِظَاهِرِ عُمُومِ مَا رُوِيَ «أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَوَضَّأَ  
مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا<sup>10</sup>

Artinya:

Dan Syāfi'ī menjelaskan pendapat wajibnya menerima tambahan riwayat hadis umum yaitu bahwasanya nabi saw berwudu sekali sekali, dan dua kali dua kali, dan tiga kali tiga kali.

Termasuk dari pemahaman dari hadis ini bahwa nabi saw membasuh tiga kali tiga kali dan lafaz ini berasal dari sahabat, yang dimana lafaz umum tiga kali tiga kali ini dibawa ke semua anggota wudu. Maksud dari hadis ini adalah terkadang pada suatu waktu sahabat melihat nabi saw sedang berwudu dan beliau membasuh sekali sekali, dan di lain waktu sahabat melihat beliau membasuh dua kali dua kali, begitu pula dengan yang tiga kali basuhan. Dan penyebab

<sup>8</sup>Abu al-Walid muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn ahmad ibn rušyd Al-Qurtubi, *Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtasid*, Juz 1, (Daru al-Hadis al-Qohiroh, 1427 H.), h. 20.

<sup>9</sup>Abu al-Walid muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn ahmad ibn rušyd Al-Qurtubi, *Bidāyatu al-Mujtahid*, h. 20.

<sup>10</sup>Abu al-Walid muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn ahmad ibn rušyd Al-Qurtubi, *Bidāyatu al-Mujtahid*, h. 20.

perselisihan mereka juga disebutkan dalam kitab ini, yaitu perselisihan mereka terdapat pada perbedaan mereka dalam menerima tambahan riwayat hadis yang datang dari satu jalur dan tidak diriwayatkan oleh mayoritas.<sup>11</sup>

Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili mengatakan dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* bahwa mayoritas ulama mazhab *Syāfi'īyyah* berpendapat tentang *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala ketika berwudu, beliau mengatakan:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُسْرُ أَيُّضًا تَثْلِيثُ الْمَسْحِ<sup>12</sup>، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ: الثَّلَاثُ أَفْضَلُ<sup>13</sup>

Artinya:

Dan disunahkan *تَثْلِيثُ* (tiga kali tiga kali) dalam mengusap kepala berdasarkan hadis dari Anas bin Malik “Tiga kali itu lebih utama.”

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ra dari rasulullah saw di atas dijadikan hujjah oleh para ulama mazhab *Syāfi'ī*, mereka mengatakan bahwa mengusap kepala tiga kali itu lebih utama dan lebih dianjurkan dibandingkan dengan mengusap kepala dengan sekali usapan. Dan mereka juga berhujjah dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Syaḡīq bin Salamah ra dalam sunan Abi Dawud.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَانَ هَذَا<sup>14</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hārūn bin Abdillah, telah menceritakan kepada Yahya bin Adam, telah menceritakan Isrāil dari ‘Amir bin Syaḡīq bin Jamrah, dari Syaḡīq bin salamah, beliau berkata: “Saya melihat

<sup>11</sup>Abu al-Walid muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn ahmad ibn ruṣyd Al-Qurtubi, *Bidāyatu al-Mujtahid*, h. 20.

<sup>12</sup>Dr. Mustafa ibn Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Cet.:IV Daar al-Fikr, Suriah, Damaskus), h. 400.

<sup>13</sup>Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 400.

<sup>14</sup>Abu Dawud Al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), h.

Ustmān bin Affān membasuh kedua lengannya tiga kali dan mengusap kepala tiga kali, kemudian beliau berkata: Saya pernah melihat rasullullah saw berwudu seperti ini.”

Hadis ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan *hujjah* atau landasan dari para ulama mazhab Syāfi’ī tentang *Tikrār* pada saat mengusap kepala karena di hadis ini sahabat Ustmān bin Affān mengusap kepala beliau tiga kali dan menyandarkan perbuatan wudu tersebut kepada nabi Muhammad saw. Imam al-Nawawi menyebutkan dalam kitab *Raudhah al-Tālibīn wa Umdat al-Muftiyyīn* bahwa termasuk dari sunah adalah *Tikrār* atau pengulangan tiga kali pada basuhan dan usapan bagian yang wajib dibasuh dan diusap dan bagian yang disunahkan untuk dibasuh dan diusap, dan bagi kami perkataan dalam mazhab (*Syāfi’īyyah*) tidak mengulangi usapan kepala itu merupakan perkataan yang *syadz* (menyelisihi mazhab). Dalam kitab ini imam al-Nawawi menyebutkan:

التَّكْرَارُ ثَلَاثًا فِي الْمَغْسُولِ وَالْمَمْسُوحِ الْمَفْرُوضِ وَالْمَسْتُونِ، وَلَنَا قَوْلٌ شَادِدٌ: أَنَّهُ لَا يُكْرَرُ مَسْحَ  
الرَّأْسِ<sup>15</sup>

Artinya:

Pengulangan tiga kali pada bagian yang wajib dibasuh dan disunahkan untuk dibasuh dan bagian yang wajib diusap serta bagian yang disunahkan untuk diusap, dan bagi kami perkataan dalam mazhab (*Syāfi’īyyah*) tidak mengulangi usapan ketika mengusap kepala itu termasuk dari perkataan *syadz* (menyelisihi mazhab).

Dalil lain yang menjadi landasan dalam mazhab Syāfi’ī tentang *Tikrār* atau pengulangan pada saat mengusap kepala ketika berwudu adalah hadis dari sahabat mulia Ali bin Abi Talib ra.

عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَ عَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا وَ  
قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَوَضَّأُ<sup>16</sup>

Artinya:

<sup>15</sup>Abu Zakaria Yahya bin Šaraf Al-Nawawi, *Raudhah al-Tālibin Wa ‘Umdat al-Muftin*, Cet. III (Cet. III.: Beirut.: al-Maktabah al-Islami, Beirut-Damaskus, 1412 H./1991 M.), h. 59.

<sup>16</sup>Ahmad bin al-Husain Al-Baihaqī, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1424 H./2003 ), h. 63.

Dari Ali ra. bahwasanya beliau berwudu, maka beliau membasuh wajah tiga kali, membasuh kedua tangan tiga kali, dan mengusap kepala tiga kali dan membasuh kedua kaki tiga kali dan beliau berkata: seperti inilah rasulullah saw berwudu.

Kemudian hadis Ustmān bin Affān ra. yang diriwayatkan Humrān. Beliau berkata:

عَنْ حُمْرَانَ، قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ عَلَى الْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا. وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ<sup>17</sup>

Artinya:

Dari Humrān, beliau berkata: Ustmān bin Affān berwudu di tempat wudu tiga kali, dan beliau berkata: Seperti inilah saya melihat rasulullah saw. berwudu.

Dalam hadis ini disebutkan bahwa Ustmān bin Affān ra. berwudu di tempat duduk tiga kali tiga kali, dan beliau berkata: seperti inilah aku melihat rasulullah saw. berwudu. Maka imam Syāfi'ī berpegang dengan hadis ini dalam *Tikrār* (pengulangan) dalam mengusap kepala.<sup>18</sup> Salah satu yang menjadi dalil mazhab Syāfi'ī dalam menentukan hukum *Tikrār* pada saat mengusap kepala adalah hadis ini. Hadis ini menjelaskan bahwa sahabat mulia Ali bin Abi Talib dan Ustmān bin Affān ra. mempraktikkan tata cara wudu rasulullah saw. dan kalau kita melihat beliau ra. membasuh anggota wudu yang wajib dibasuh sebanyak tiga kali, dan mengusap bagian yang wajib dibasuh sebanyak tiga kali.

Pembahasan tentang *Tikrār* ini juga terdapat dalam kitab *Kifāyatu al-Akhyar fi Halli Ghāyati al-Ikhtishār*, di kitab ini disebutkan yang termasuk perkara yang mustahab adalah bentuk pengulangan sebanyak tiga kali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ustmān bin Affān ra. bahwa “rasulullah saw. berwudu tiga kali tiga kali”. Tidak ada perbedaan antara basuhan pada kepala dan basuhan pada anggota wudu yang lain.<sup>19</sup> Telah dikatakan bahwa al-Tirmidzi

<sup>17</sup>Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali Al-Baihaqī, *Sunan Al-Kubra*, h. 102.

<sup>18</sup>Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali Al-Baihaqī, *Sunan Al-Kubra*, h. 102.

<sup>19</sup>Abu Bakr bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Hariz, *Kifāyatu Al-Akhyar Fi Halli Ghāyati Al-Ikhtishār*, (Cet. I.: Damaskus: Dār al-Khair, 1994 M.), h. 30.

menceritakan tentang pendapat dari imam Syāfi'ī dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syāfi'īyyah dan dengannya jumbuh ulama mazhab Syāfi'īyyah memutuskan bahwa mengusap kepala tiga kali hukumnya *mustahab* dan mereka berdalilkan hadis sahabat mulia Ustmān bin Affān yang diriwayatkan oleh abu dawud, bahwasanya rasulullah saw mengusap kepala tiga kali, dan Abu Bakar bin Muhammad bin Abdu al-Mu'min mengatakan di dalamnya terdapat rawi 'Āmir bin Syaḡīq, al-Hakim berkata, "Aku tidak mengetahui pada diri Āmir celaan dari sisi mana pun."<sup>20</sup> Dalam sunan *Ibnu Majah* juga disebutkan bahwa Ali bin Abi Talib ra berwudu tiga kali tiga kali dan mengusap kepala tiga kali dan beliau berkata beginilah wudu rasulullah saw, *wallahu a'lam*.

Sementara itu dalam kitab "*Syarh Matan Abi Syuja*" disebutkan bahwa mengusap mempunyai tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu mengusap kepala sekali, dan dalam mazhab boleh mengusap tiga kali, bahkan termasuk dari sunah jika seseorang mengusap kepalanya sebanyak tiga kali, berdasarkan yang diriwayatkan sahabat yang mulia Ustmān bin Affān ra. dalam *sahihain* beliau berkata, "Bahwa nabi saw mengusap kepala tiga kali" dan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thālib bahwasanya beliau berwudu dan menyandarkan wudu beliau kepada nabi saw. dan mengusap kepalanya tiga kali.<sup>21</sup> Ulama mazhab Syāfi'īyyah menjelaskan bahwa ini merupakan sunah apabila seseorang mengusap kepalanya tiga kali ketika berwudu.

### **B. Tinjauan Hukum Mazhab *Hanābilah* Tentang *Tikrār* Pada Saat Mengusap Kepala Ketika Berwudu**

Mengusap kepala adalah rukun ketiga dari rukun wudu. Sebagaimana perintah dalam ayat wudu dalam Q.S Al-Maidah/5:6.

---

<sup>20</sup>Abu Bakr bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Hariz, *Kifāyatu Al-Akhyar Fi Halli Ghāyatu Al-Ikhtishār*, Hariz, h. 30.

<sup>21</sup>Muhammad Hasan Abdu Al-Ghaffār, *Syarh Matan Abi Syuja*' (Durūs Ṣhautiyyah,), h. 20.

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

Terjemahnya:

Dan usaplah kepalamu.

Dalam kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān* disebutkan beberapa perkataan ulama berkaitan dengan tafsir ayat keenam dari surah al-Maidah ini. Salah satunya 'Isa bin Hafs berkata, telah disebutkan di sisi al-Qasim bin Muhammad tentang mengusap kepala, maka beliau bertanya, wahai Nāfi' bagaimana dahulu Ibnu Umar mengusap kepala? Maka beliau berkata bahwa Ibnu Umar ra. mengusap kepala sebanyak sekali. Maka al-Qasim berkata, Ibnu Umar ra. lebih fakih dan alim. Telah berkata Asyhab bahwa imam Malik pernah ditanya tentang mengusap kepala, maka beliau berkata: "Mengusap kepala dimulai dari bagian depan wajah dan menjalankan ke tengkuk, kemudian kembali ke bagian depan."<sup>22</sup>

Mayoritas ulama *fuqaha* berpendapat bahwa tidak ada keutamaan pada *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala ketika berwudu.<sup>23</sup> Hadis-hadis yang menunjukkan tentang tidak adanya *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala ketika berwudu terdapat dalam banyak riwayat hadis dari para sahabat. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab sunan abi dawud dari Humrān bin Abān bekas budak sahabat mulia Ustmān bin Affān ra, beliau mengatakan dalam hadis ini:

قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَعَّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْشَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>22</sup>Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Al-Ṭabari Jāmi' Al-Bayān* (Cet. I: Dār Hijr Liṭṭibā' Wa naṣr Wa tawzy' Wa al-i'lān, 2001 M/1422 H), h. 48.

<sup>23</sup>Al-Qurtubi, *Bidāya'ū al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 20.

تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ<sup>24</sup>

Artinya:

Berkata Humrān bin Abān: Saya telah melihat Ustmān bin Affān berwudu, kemudian beliau menuangkan air tersebut ke kedua tangannya tiga kali dan membasuhnya kemudian berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, dan membasuh tangan kanan hingga siku tiga kali, kemudian tangan kiri hingga siku tiga kali, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh bagian kaki kanan tiga kali, kemudian kaki kiri tiga kali, kemudian beliau berkata: Saya telah melihat rasulullah saw berwudu seperti wudu ini, kemudian beliau saaw berkata: “Barangsiapa berwudu seperti wuduku ini kemudian mendirikan salat 2 rakaat dan tidak berbicara dalam dirinya (khusyuk), maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.

Ulama mazhab *Hanābilah* menjadikan dalil ini sebagai salah satu landasan dalam tata cara mengusap kepala, dalam hadis ini tidak disebutkan jumlah *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala, sehingga mereka mengambil *Istinbāt* (pemikiran) bahwa ketika seseorang mengusap kepala pada saat berwudu tidak perlu melakukan *Tikrār* (pengulangan). Kemudian dalil selanjutnya yang menjadi landasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Laylā dari sahabat mulia Ali bin Abi Tālib ra:

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي فَرَوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً»، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>25</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ziyād bin Ayyūb al-Ṭūsī, telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mūsa, telah menceritakan kepada kami Fitr, dari Abi Farwah, dari Abdurrahman bin Abi Layla, beliau berkata: “Saya telah melihat ‘Ali bin Abi Ṭālib ra, berwudu dan mengusap wajah beliau tiga kali, dan mengusap lengan beliau tiga kali, dan mengusap kepala sekali. Kemudian berkata: Seperti inilah wudu rasulullah saw.

<sup>24</sup>Abu Dāwud bin Sulaiman bin al-Aṣy’ats bin Ishāq bin Basyir bin Syadād bin Amr al-Azdī Al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah), h. 106.

<sup>25</sup>Abu Dawud Al-Sijistānī, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah) h. 115.

Hadis ini menyebutkan tentang sifat wudu rasulullah saw, bahwasanya beliau membasuh wajah tiga kali dan membasuh lengan juga tiga kali, akan tetapi ketika mengusap kepala beliau saw hanya mengusap dengan sekali usapan, sehingga hadis ini dijadikan sebagai pegangan dalam mazhab bahwa tidak adanya *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala.

Di dalam kitab *Bidāyatu al-Mujtahid* mengatakan bahwa kebanyakan dari para *fuqaha* tidak melihat adanya fadilat atau keutamaan dalam *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala ketika berwudu.<sup>26</sup> Dalam kitab *al-Kāfi*, Ibnu Qudamah al-Maqdisi berpendapat bahwa hukum *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala ketika berwudu bukanlah suatu hal yang *mustahab* beliau mengatakan:

وَلَا يُسْتَحَبُّ تِكْرَارُ الْمَسْحِ، لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ وَضَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ أَنَّهُ مَسَّحَ  
مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلِأَنَّهُ مَمْسُوحٌ فِي طَهَارَةٍ، أَشْبَهَ التَّيْمُمَ<sup>27</sup>

Artinya:

Tidak dianjurkan *Tikrār* (pengulangan) mengusap kepala, karena kebanyakan hadis yang menyatakan tentang sifat wudu nabi saw itu menyebutkan bahwa nabi saw mengusap kepala hanya sekali, dan juga karena mengusap dalam taharah itu menyerupai tayamum yaitu mengusap sekali.

Selain itu terdapat hadis yang menyatakan bahwa nabi saw mengusap kepala dan mengusap bagian dalam dan luar dari telinga dengan sekali usapan<sup>28</sup>, hadis ini menunjukkan bahwa nabi saw menggabungkan antara mengusap kepala dan telinga karena telinga merupakan bagian dari kepala dan tidak disebutkan di dalam hadis ini *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala.

<sup>26</sup>Al-Qurtubi, *Bidāya'ū Al-Mujtahid Wa Nihāyatu Al-Muqtasid*, h. 20.

<sup>27</sup>Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Kāfi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad*, Cet. I. (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M./1414 H.), h. 65.

<sup>28</sup>Muḥammad bin 'Isa bin sawrah bin musa bin āl-ḍohāk Al-tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Cet. II.: Mesir: Šyarikatu maktabah wa maṭba'ah mustafa al-Bab al-Halabī), h. 37.

Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya *al-Muqni'*, “Kemudian mengusap kepala dan memulai dari bagian depan kepala kemudian menjalankan ke bagian belakang (tengkuk) kemudian kembali lagi ke bagian depan, dan wajib mengusap kepala seluruhnya bersama dengan kedua telinga, dan pendapat beliau tentang hal ini mengusap kebanyakan dari bagian kepala itu cukup dan tidak disunahkan *Tikrār* (pengulangan) ketika mengusap kepala.”<sup>29</sup> Menurut imam al-Syaukāni, beliau mengatakan:

وَالْإِنْصَافُ أَنَّ أَحَادِيثَ الثَّلَاثِ لَمْ تَبْلُغْ دَرَجَةَ الْإِعْتِبَارِ حَتَّى يَلْزَمَ التَّمَسُّكُ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الزِّيَادَةِ، فَالْوُقُوفُ عَلَى مَا صَحَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَغَيْرِهِمَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ، لَا سِيَّمَا بَعْدَ تَقْيِيدِهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَاتِ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، فَالْوُقُوفُ عَلَى مَا صَحَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَغَيْرِهِمَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ، لَا سِيَّمَا بَعْدَ تَقْيِيدِهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَاتِ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ<sup>30</sup>

Artinya:

Dan pendapat yang rajih bahwa hadis-hadis yang meriwayatkan mengusap tiga kali tiga kali, belum mencapai derajat atau tingkatan *i'tibār* (dianggap) sampai mengharuskan untuk berpegang atau menjadikannya sebagai dalil dengan tambahan lafaz di dalamnya, maka kita berhenti atau mencukupkan dengan dalil yang sahih dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *sahihain*, dan juga selain dari hadis yang ada dalam kedua kitab tersebut yang diriwayatkan dari hadis Ustman bin Affan ra. dan Abdullah bin Zaid ra., apalagi setelah penjelasan tentang riwayat mengusap kepala sekali.

Sementara itu pendapat yang dipilih oleh imam Ahmad dalam masalah ini ada dua: riwayat pertama, “Tidak disunahkan pengulangan pada saat mengusap kepala, dan ini pendapat yang sahih dari mazhab. Dan ini merupakan perkataan imam Abu Hanifah dan imam Malik dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar dan anaknya Salim dan al-Nakho’i dan Mujahid dan Thalhah bin Muṣhorriq dan al-Hakam.”<sup>31</sup> Termasuk dalil yang dijadikan hujah oleh mazhab *Hanābilah*

<sup>29</sup>Abu Muhammad Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah Al-Maqdisī, *Al-Muqni' Fi Al-Fiqh Imām Ahmad Bin Hanbal al-Syaibānī*, (Cet. I.: Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tauzī', 1421 H./2000 M.), h. 29.

<sup>30</sup>Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa Al-Itayūbī, *Bahru Al-Muḥīt Al-Tsajāj Fi Syarh Sahih Imam Muslim*, Cet. I. (Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzī, 1426 H - 1436 H.), h. 106.

<sup>31</sup>Abu Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Riyadh.: Dāru al-‘ālim āl-kutub liṭṭibā wā al-nasr wā al-tauzy, 1417 H./1997 M.), h. 94.

yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Humrān bekas budak sahabat mulia Ustmān bin Affān, disebutkan dalam sahih muslim, beliau berkata:

أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ. فَتَوَضَّأَ. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"<sup>32</sup>

Artinya:

Bahwasanya Ustmān bin Affān ra meminta untuk diambilkan air, lalu beliau berwudu dengan air tersebut. Maka beliau membasuh kedua telapak tangan beliau sebanyak tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air kemudian mengeluarkan air tersebut dari hidungnya. Kemudian membasuh wajahnya sebanyak tiga kali, kemudian membasuh tangan kanan hingga siku tiga kali, begitu pula, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan hingga mata kaki begitu pula kaki kiri. Kemudian beliau berkata: "Saya telah melihat rasulullah saw berwudu seperti wuduku ini. Kemudian rasulullah saw berkata, "Barangsiapa yang berwudu seperti wudu yang saya contohkan, kemudian dia berdiri mendirikan salat dua rakaat, dan dia tidak berbicara dengan dirinya ketika salat (khusyuk), maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.

Dalam hadis ini, nabi saw mencontohkan tentang sifat wudu yang sah akan tetapi tidak disebutkan di dalamnya tentang *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala. Ketika nabi saw mengusap kepala, beliau hanya mengusap kepala sekali saja dan tidak ada *Tikrār* (pengulangan) di situ. Telah berkata al-Atsrām: beliau pernah ditanya tentang mengusap kepala sekali? Beliau menjawab "iya" karena nabi saw pernah berwudu dan membasuh wajahnya tiga kali dan kedua tangan sampai siku tiga kali, dan mengusap kepala beliau sekali.<sup>33</sup> Dan hikayat dari para sahabat tentang wudu nabi saw merupakan informasi bahwa ketika mereka mengusap kepala itu hanya sekali dan di akhir hadis selalu

<sup>32</sup>Al-Naisaburi, *Sahīh Al-Muslim*, h. 226.

<sup>33</sup>al-Qādhī Abu Ya'la, *Al-Riwāyātini Wa Al-Wajhaini Li Abi Ya'la*(Cet.I.: Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif) h. 73.

mengabarkan beginilah tata cara wudu rasulullah saw, maka ini menunjukkan bahwasanya rasulullah saw ketika berwudu hanya sekali mengusap kepala dan rasulullah saw tidak melakukan sesuatu kecuali yang paling afdal. Maka tidak disunahkan *Tikrār* (pengulangan) ketika mengusap kepala, seperti juga mengusap ketika tayamum, dan mengusap perban, dan mengusap-mengusap lainnya.<sup>34</sup> Jadi, seandainya mengusap kepala tiga kali itu lebih afdal, seharusnya para sahabat ketika mencontohkan tata cara wudu nabi saw mengusapnya tiga kali dan bukan sekali.

Riwayat kedua: Disunahkan *Tikrār* (mengulang) pada saat mengusap kepala, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu al-Khattāb, dan Ibnu al-Jauzī.<sup>35</sup> Dan ini merupakan pendapat dari mazhab Syāfi'ī dan diriwayatkan pula dari sahabat Anas bin Malik.<sup>36</sup> Berkata Abu al-Ḥaris: Beliau ditanya tentang mengusap kepala tiga kali atau sekali? Maka beliau berkata: Jika dia mengusap kepalanya tiga kali maka itu baik, jika dia mengusap sekali maka itu cukup<sup>37</sup>, berdasarkan riwayat dari Syaḳīq bin Salamah, beliau berkata: “Saya pernah melihat Ustmān bin Affān membasuh pergelangan tangan beliau tiga kali, dan mengusap kepala tiga kali, kemudian beliau berkata: Saya pernah melihat rasulullah saw melakukannya seperti ini.<sup>38</sup>

Dan diriwayatkan dari Ustmān bin Affān, Ali bin Abi Thālib, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Abi Aufā, Abu Malik, Rubayyi', dan Ubay bin

<sup>34</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, h. 94-95.

<sup>35</sup> Alāu al-Dīn Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mardāwi, *Al-Inṣāf Fi Ma'rifati Al-Rājih Min Al-Khilaf*, Cet. II (Dār Ihyā' al-Turāts al-Arabi), h. 163.

<sup>36</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* h. 94.

<sup>37</sup> al-Qādhi Abu Ya'la, *Al-Riwāyataini Wa Al-Wajhaini Li Abi Ya'la*, h. 74.

<sup>38</sup> Al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, h. 107.

Ka'ab, bahwa rasulullah saw berwudu tiga kali tiga kali.<sup>39</sup> Dalam hadis Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, “Nabi saw bersabda wuduku ini adalah wudu para rasul sebelumku.”

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa mazhab *Hanābilah* mempunyai dalil-dalil sahih yang menunjukkan bahwa rasulullah saw. ketika berwudu tidak melakukan *Tikrār* (pengulangan), yaitu ketika Abdullah bin Zaid mensifati wudu rasulullah saw beliau berkata, “Nabi saw mengusap kepala sebanyak sekali”, hadis ini hadis *muttafaq ‘alaihi*, dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Ali bin Abi Talib bahwasanya beliau berwudu dan mengusap kepala sebanyak sekali dan beliau berkata: “Ini adalah wudu nabi saw, barangsiapa yang suka melihat cara bersuci rasulullah saw, maka hendaklah ia melihat ini”, al-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Begitu pula ketika Abdullah bin Abi Aufā, Abdullah bin Abbās, Salamah bin Akwa’ dan Rubayyi’ ra mensifati wudu rasulullah saw, mereka berkata: Bahwasanya nabi saw mengusap kepala sekali.<sup>40</sup>

Ibnu Qudamah mengatakan: “Tidak satupun hadis yang mereka sebutkan itu *shārih*.”<sup>41</sup> Abu dawud berkata: Semua hadis-hadis dari sahabat yang mulia Ustmān bin Affān ra. yang sahih menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya sekali, namun mereka mengatakan kalau wudu tiga kali tiga kali dan mereka mengatakan di dalam hadis tersebut: “Dan nabi saw. mengusap kepalanya”, mereka tidak menyebutkan jumlah mengusap kepala di dalamnya seperti jumlah yang disebutkan pada anggota wudu yang lain<sup>42</sup>, dan yang sahih (*Muttafaqun Alaihi*) dari hadis Ustmān bin Affān ra. bahwasanya tidak disebutkan di dalamnya

<sup>39</sup>Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, h. 94.

<sup>40</sup>Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* h. 179.

<sup>41</sup>Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni* h. 94.

<sup>42</sup>Al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, h. 79.

jumlah mengusap kepala, dan hadis-hadis yang mereka sebutkan di dalamnya nabi saw berwudu tiga kali tiga kali, mereka menyebutkan itu kecuali pada bagian usapan kepala, karena ketika mereka menguraikan tentang mengusap kepala, mereka mengatakan: “Dan nabi saw mengusap kepala sekali.” Karena ketika para sahabat merincikan tata cara wudu nabi saw semuanya tiga kali tiga kali kecuali kepala.

Dalam kitab *al-Muqni'* karya Ibnu Qudāmah ketika beliau menyebutkan tentang permasalahan *Tikrār* (pengulangan) beliau berkata:

ثُمَّ يَمْسُحُ رَأْسَهُ فَيَبْدَأُ بِيَدَيْهِ مِنْ مَقْدَمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَمُرُّهُمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ. وَيَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِهِ مَعَ الْأُذُنَيْنِ وَعَنْهُ: يُجْرَى مَسْحُ أَكْثَرِهِ وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكَرُّرُهُ<sup>43</sup>

Artinya:

Kemudian mengusap kepala dimulai dengan kedua tangannya dari bagian depan, kemudian ke bagian belakang (tengkuknya), setelah itu kembali ke bagian depan, dan wajib mengusap seluruh bagian kepala bersamaan dengan telinga, beliau berkata: Dan cukup jika mengusap kebanyakan dari bagian kepala dan tidak disunahkan *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala.

### C. Implikasi Hukum *Tikrār* Pada Saat Mengusap Kepala Menurut Mazhab *Syāfi'īyyah* dan Mazhab *Hanābilah*

Ketika kita melihat perbedaan dari ulama mazhab *Syāfi'īyyah* dan mazhab *Hanābilah* dalam pembahasan masalah *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala ketika berwudu, maka kita bisa melihat perbedaan mereka itu terdapat dalam penerimaan riwayat tambahan dari hadis tentang pengulangan mengusap kepala. Menurut ulama mazhab *Syāfi'īyyah* bahwa mengusap kepala tiga kali ketika berwudu dianjurkan bahkan sampai disunahkan, akan tetapi di samping itu para ulama mazhab *Syāfi'īyyah* tidak memandang perbuatan mengusap kepala hanya sekali itu sebagai suatu perbuatan bid'ah (perkara atau hal baru yang menyelisihi syariat) akan tetapi mereka katakan bahwa orang yang berwudu

<sup>43</sup>Al-Maqdisī, *Al-Muqni' Fi Al-Fiqh Imām Ahmad Bin Hanbal Al-Syaibānī*, h. 29.

kemudian mengusap kepala sekali maka itu cukup. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Syaḡīq bin Salamah di mana beliau melihat sahabat Ustmān bin Affān ra berwudu kemudian mengusap kepalanya tiga kali.<sup>44</sup>

Begitupun ulama mazhab *Hanābilah* meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini yaitu mereka memandang bahwa tidak ada keutamaan dalam *Tikrār* (pengulangan) dalam mengusap kepala akan tetapi, mereka tidak menghukumi perbuatan mengusap kepala tiga kali ketika berwudu itu sebagai suatu perbuatan bid'ah (perkara atau hal baru yang menyelisih syariat). Dan bahkan imam Ahmad disebutkan mempunyai dua riwayat tentang hal ini, riwayat kedua mengatakan bahwa hukum *Tikrār* (pengulangan) itu mustahab dan ini pendapat yang dipilih oleh Abu al-Khattāb dan Ibnu al-Jauzī, Imam al-Syāfi'ī dan sahabat yang mulia Anas bin Malik. Dan Abu al-Hāris pernah ditanya tentang mengusap kepala tiga kali atau sekali? Maka beliau berkata: Sesungguhnya mengusap kepala tiga kali itu baik dan mengusap kepala sekali itu cukup.

Ulama mazhab *Hanābilah* berpendapat tidak adanya keutamaan dalam *Tikrār* (pengulangan) berdasarkan banyak hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ustmān bin Affān bahwa di dalam hadis beliau tidak disebutkan adanya pengulangan tiga kali pada saat mengusap kepala, akan tetapi yang disebutkan di hadis-hadis tersebut adalah mengusap kepala sekali. Oleh karena itu dari hadis-hadis ini ulama mazhab *Hanābilah* itu memandang tidak adanya keutamaan ketika mengusap kepala, dan juga mereka menganggap bahwa hadis yang meriwayatkan mengusap kepala tiga kali tidak *Ṣarīh* dari nabi saw.

---

<sup>44</sup>Al-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, h. 110.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Melalui proses penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mencari jawaban dari rumusan masalah tentang “Tinjauan Sifat Wudu Nabi saw tentang *Tikrār* Pada Saat Mengusap Kepala Studi Komparasi Mazhab *Syāfi’īyyah* dan Mazhab *Hanābilah*”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjelasan dari para ulama *Syāfi’īyyah* dan ulama *Hanābilah* terkait sifat wudu nabi saw telah jelas dan mudah dimengerti mulai dari pembahasan yang mendasar tentang pengertian dari wudu itu sendiri, rukun-rukun wudu, sunah-sunah wudu, hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu, syarat-syarat wudu dan pembatal-pembatal wudu dari perspektif kedua mazhab tercantum dalam penjelasan bab dalam skripsi ini. Ulama mazhab *Syāfi’īyyah* memandang bahwa *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala ketika berwudu itu merupakan suatu anjuran/*mustahab*. Dalil yang dipakai oleh ulama mazhab *Syāfi’īyyah* adalah hadis dari Syaḳīq bin Salamah ra. di mana hadis ini menyebutkan tentang pengusapan kepala ketika berwudu tiga kali, dan imam Syāfi’ī mengatakan bahwa beliau menyukai ketika seseorang membasuh pada bagian yang dibasuh tiga kali tiga kali dan mengusap pada bagian yang diusap tiga kali tiga kali, dan imam al-Nawawi mengatakan bahwa merupakan suatu perkataan *syadz* (menyelisihi perkataan dalam mazhab) dalam mazhab apabila mengatakan bahwa tidak ada *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala. Para ulama mazhab *Hanābilah* memandang bahwa tidak ada keutamaan pada saat mengusap kepala ketika berwudu, hal ini dikarenakan menurut ulama mazhab *Hanābilah* banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ustmān bin Affān tidak satu pun riwayat yang *Sharīh* yang

mengatakan bahwa nabi saw. mengusap kepala tiga kali. Mereka berpendapat tentang hadis bahwa nabi saw. mengusap kepala hanya sekali usapan atau tidak menyebutkan tentang jumlah dari usapan tersebut. Bahkan Abu Dawud mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ustmān bin Affān semua menunjukkan bahwa rasulullah saw. mengusap kepala dengan sekali usapan.

2. Dalam kitab *Syarh al-'Umdah li Ibn Taimiyyah* disebutkan bahwa tidak disunahkan *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala dan mengusap telinga, akan tetapi yang disunahkan adalah mengusap kepala dengan sekali usapan dimulai dari bagian depan dan kemudian ke belakang berdasarkan riwayat yang sahih, karena Abdullah bin Zaid ketika menceritakan tentang wudu rasulullah saw. beliau mengatakan: Bahwa nabi saw. mengusap kepala dengan kedua tangan beliau mulai dari bagian depan kemudian ke belakang dengan sekali usapan bersamaan dengan itu beliau menyebutkan *Tatslits* (tiga kali tiga kali) pada semua anggota wudu yang dibasuh, begitupula kebanyakan dari para sahabat mensifati wudu rasulullah saw. seperti ini, seperti sahabat Ustmān bin Affān dan Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbās dan Aisyah dan Abdillah bin Abi Aufā ra. dalam riwayat-riwayat sahih dari mereka.

## **B. Implikasi Penelitian**

*Tikrār* pada saat mengusap kepala adalah menurut ulama Syāfi'īyyah merupakan suatu mustahab atau anjuran ketika mengusap kepala tiga dan di samping itu mereka tidak menghukumi pendapat yang mengusap kepala sekali itu sebagai suatu perbuatan bid'ah, begitupula sebaliknya ulama mazhab Hanbali yang berpendapat tidak adanya keutamaan dalam *Tikrār* (pengulangan) pada saat mengusap kepala itu tidak menghukumi perbuatan mengusap kepala dengan tiga kali usapan itu sebagai perbuatan bid'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Buku:

- Abu al-Husain Muhammad bin Abi Ya'la. *Ṭabaqatu Al-Hanābilah*. Juz 1. Kairo: Matba'atu al-Sunah al-Muhammadiyah.
- al-Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kinānī. *Tawālī Al-Ta'sīs Li Ma'ālī Muhammad Bin Idrīs*. Juz 1. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- 'Ajami, Abdu al-Fattah bin al-Sayyid. *Hidāyatu Al-Qōri Ila Tajwīdi Kalāmi Al-Bāriy*. Cet. 2. Madinah: Maktabah Toyyibah.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Baghdādī, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Tsābit bin Ahmad bin Mahdī al-Khatīb. *Tārīkh Baghdād*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Baihaqī, Abu Bakar Ahmad bin al-Husein. *Manāqib Al-Syāfi'ī*. Cet. I. Kairo: Maktabah Dār al-Turās.
- al-Baihaqī, Abu Bakr bin al-Husain. *Ahkām Al-Qur'an Li Al-Syāfi'ī*. Cet. I. Dār al-Dzahair.
- Badrān, Abdul Qādir bin Ahmad bin Muṣṭafā bin Abdur al-Rahīm bin Muhammad. *Al-Madkhal Ila Mazhab Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Cet. II. Beirut: Mua'ssa'fu al-risāla'ū.
- Bahasa, Tim Penyusun Pusat Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Endra, Febri. *Pedoman Metodologi Penelitian*. Cet. I: Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- al-Fauzan, Solih bin Fauzan bin Abdullah. *Āl-Mulakhḥos Al-Fiqhiyah*. Edited by Riyadh Daru al-'Asimah. Juz.2, al-Mamlakatu al-Arabiyyatu al-Su'udiyatu.
- al-Ghaffār, Muhammad Hasan Abdu. *Syarh Matan Abi Syuja'*. Durūs Ṣhauthiyyah.
- al-Haitamī, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ḥajar. *Minhāj Al-Qawīm*. Cet. I. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Hanbalī, Abdurrahman bin Muhammad bin Qāsim al-'Āsimī. *Hāsyiah Al-Rauḍ Al-Murbi' Syarh Zād Al-Mustaqni'*. Juz 1.
- al-Hanbali, Mansūr bin Yunus al-Buhūtī. *Rauḍ Al-Murbi' Syarh Zād Al-Mustaqni'*.
- al-Hanbali, Manṣūr bin Yunus al-Buhūtī. *Daqāiqu Ulī Al-Nuha Lisyarhi Al-Muntahā*. Juz 1. Kairo: Cet. I; Ālam al-Kutub.
- al-Hanbali, Mansur bin Yunus bin Ṣalāḥu al-Dīn bin Hasan bin Idrīs al-Buhūtī. *Kaṣyāfu Al-Qinā' "an Matni Al-Iqnā."* Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Hariz, Abu Bakr bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin. *Kifāyatu Al-Akhyar Fi Ḥalli Ghāyatu Al-Ikhtiṣhār*. Cet. I. Damaskus: Dār al-Khair.
- Hanbal, Saleh bin Imam Ahmad bin. *Sīrah Imam Ahmad Bin Hanbal*. Cet. II. Dār al-Da'wah.
- Ḥātim, Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idrīs bin al-Munzīr al-Tamīmī bin Abi. *Ādāb Al-Syāfi'ī Wa Manāqibuh*. Cet. I. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Islamiyyah, Wizārotu al-Auqōf wa al-Syu'ūni. *Al-Mausu'atu Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiya*. Mesir: Ṭob'ah al-Wizārotu
- al-Jauzī, Jamaluddin Abu al-Faraj 'Abdurrahman bin 'Ali bin Muhammad. *Manāqib Al-Imām Ahmad*. Cet. II. Dār Hijr.
- al-Juwainī, Abdul Malik bin Abdillāh bin Yūsuf bin Muhammad. *Nihāyatu Al-Maṭlab Fi Dirāyati Al-Mazhab*. Cet. I. Dār al-Minhāj.
- al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad Syamsu al-Dīn Ibnu al-Qayyim. *T'lām Al-Muwaqī'in 'an Rabb Al-Ālamīn*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Zain al-Šyarif. *Al-T'arifāt*. 1st ed. Beirut, Lebanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Maqdisī, Ibnu Qudāmāh. *Raudātu Al-Nādzir Wa Junnatu Al-Manāzir*. Cet. II. Beirut: Mu'assafu āl-risāla'ū 2002 M/ 1423 H.
- al-Maqdisī, Musa bin Ahmad al-Hijāwī. *Al-Iqnā' Fi Fiqhi Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- al-Maqdisī, Abu Muhammad Abdillāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmāh. *Al-Muqni' Fi Al-Fiqh Imām Ahmad Bin Hanbal Al-Syaibānī*. Cet. I. Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tauzī'.
- al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughni*. Dāru al-'ālim ālkutub liṭṭibā wā al-našr wā al-tawzy, Riyadh.
- al-Mardāwī, 'Alāu al-Dīn Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman. *Al-Inṣāf Fi Ma'rifati Al-Rājih Min Al-Khilaf*. Cet. II. Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Cet.; Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983.
- Mustafa Dieb al-Bugha, Dkk. *Al-Fiqhu Al-Manhajī 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syāfi'ī*. Cet. I. Damaskus: Dār al-Mustafa. 2016 M/1437 H.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahīh Al-Muslim*. Maṭba'atu 'īsa al-Bāb al-Halabī.
- al-Nawawī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarh Al-Muḥadzab*. Kairo: Idāratu al-Ṭabā'ah al-Muniriyyah.
- al-Nawawī, Abu Zakariya Muḥyi al-Dīn Yahya bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarah Sahīh Al-Muslim Bin Al-Hajjāj*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahīh Al-Muslim*. Maṭba'atu 'īsa al-Bāb al-Halabī.

- al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Šaraf. *Rauḍhaḥ Al-Ṭalibin Wa 'Umdatul Muftin*. Cet. 3. al-Maktabah al-Islami, Beirut-Damaskus.
- al-Qurtubi, Abu Umar Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad bin al-Bar bin 'Ashim al-Namri. *Al-Intiqā'u Fi Faḍhoili Al-Tsalāsah Al-Aimmah Al-Fuqahā*. Beirut: al-Intiqā'u fi Faḍhoili al-Tsalāsah al-Aimmah al-Fuqahā.
- al-Qādhī Abu Ya'la. *Al-Riwāyātini Wa Al-Wajhaini Li Abi Ya'la*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif.
- al-Qurtubi, Abu al-Walid muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn ahmad ibn rušyd. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatu Al-Muqtasid*. Juz 1, Daru al-Hadis al-Qohiroh.
- al-Ramlī, Muhammad bin Abi al-Abbās Ahmad bin Hamzah Syihāb al-Dīn. *Nihāyah Al-Muhtāj Ila Syarh Al-Minhāj*. Juz 1. Dār al-Fikr, 1984 M/1404 H.
- RI, Kementrian Agama. *Tafsir Terjemah Perkata*. Bandung: CV. Ivana Nafis Abadi.
- al-Sijistānī, Abu Dāwud bin Sulaiman bin al-Ašy'ats bin Ishāq bin Basyir bin Syadād bin Amr al-Azdī. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah.
- al-Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs. *Al-Risālah*. Cet. III. Muštafā al-Bāb al-Halabī, n.d.
- al-Syāfi'ī, *Al-Umm*. Cet. III. al-Iskandariyah: Dār al-Wafā.
- al-Sijistānī, Abu Dāwud bin Sulaiman bin al-Ašy'ats bin Ishāq bin Basyir bin Syadād bin Amr al-Azdī. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah.
- al-Syāfi'ī, Muhammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Cet. III. al-Iskandariyah: Dār al-Wafā.
- al-Syāfi'ī, Ahmad bin al-Husein al-Ašfahānī. *Al-Ġhāyah Wa Al-Taqrīb*. Cet. II. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2019 H/1440 H.
- al-Syirbīnī, Syihāb al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Khatīb. *Mughnī Al-Muhtāj Ila Ma'rifati Ma'āni Alfāz Al-Minhāj*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M./1415 H.
- S'ady, 'abdu al-rahmān ibn nāsir ibn 'abdillah ās. *Taisyr Āl- Karym Āl- Raḥmān Fi Āl- Tafsyir Kalām Āl- Mannān*. Cet. I: Mu'assatu āl- risālatu 2000 M/1420 H.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- al-Tsaqafi, Sālim Ali. *Mafātihu Al-Fiqh Al-Hanbali*. Cet. II. Mesir: Dār al-Našr li Ṭabā'ah al-Islamiyyah.
- Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-. *Tafsir Al- Ṭabari Jāmi' Al- Bayān*. Cet. I: Dār Hijr Liṭṭibā' Wa našr Wa tawzy' Wa al- i'lān, 2001 M/1422 H.
- Taimūr, Ahmad bin Ismā'il bin Muhammad. *Nazrotu Tāriḥiyyah Fi Ḥudūsi Al-*

*Mazāhib Al-Fiqhiyyah Al-Arba'ah*. Cet.1. Beirut: Dāru al-Qōdir Liṭobā'ah wa al-Našyar wa al-Tauzi'.

al-Tirmidzi, Muḥammad bin'Isa bin sawrah bin musa bin āl-ḍoḥāk. *Sunan Al-Tirmidzi*. Cet. 2. Mesir: Šyarikatu maktabah wa maṭba'ah mustafa al-Bab al-Halabī.

Taimiyyah, Majdu al-Dīn Abu al-Barakāt Abdu al-Salām bin. *Al-Musawwadah Fi Uṣūl Al-Fiqh*. Maṭba'atu al-Madanī.

al-Zuhaili, Wahbah bin Muṭafa. *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 3. Cet. IV; Damaskus; Dārul Fikr.

Zainuddin, Masyuri dan M. *Metodologi Penelitian*. Cet: Bandung: Refika Aditama, 2008.

al-Zuhaili, Dr. Mustafa ibn. *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. IV. Daarul-Fikr, Suriah, Damaskus.

Zaid, Bakr bin Abdullah Abu. *Al-Madkhal Al-Mufaṣṣal Ila Al-Fiqh Al-Imam Ahmad*. Cet. I. Dār al-'Asimah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.

al-Zuhaili, Dr. Mustafa ibn. *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. IV. Daarul-Fikr, Suriah, Damaskus.

Jurnal:

al-Darkzali, Tahsēn Abdullah. "Al-Nibrās Fi Bayāni Kaifiyyāt Maṣḥ Al-Ra'si Li Al-Imam Muhammad Bin Abdi Al-Haq" 11, no. 10 (2020)

Ajib, Muhammad. "Fiqh Wudhu Versi Madzhab Syafiiy.

Qusthalaani, Imam. "Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis." *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal* 15.1 (2017)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agil Hilal Gimnastiar  
TTL : Mawasangka, 20 Oktober 2001  
Agama : Islam  
Alamat : JL. Kai-Kai, Kecamatan Mawasangka, Buton Tengah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab

### Riwayat Pendidikan:

SD : SD Negeri 3 Mawasangka (2008 - 2013)  
SMP : SMP Negeri 1 Mawasangka (2014 - 2016)  
PONDOK : Darussalam Gontor 7 Konsel (2017 - 2018)  
SMA : Aliyah al-Ma'raf Mawasangka (2019)

### Pengalaman Organisasi:

Wakil Ketua Osis SMPN 1 Mawasangka (2015)

Anggota CLID (Central Language Information Departement) Darussalam Gontor (2018)

Anggota Infokom Dema (2020)